

**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN,
PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN
DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS)
(Studi Kasus Pada Badan
Amil Zakat Nasional
Kota Gorontalo**

TIYANSIH ABD. GANI

E.11.17.013

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas
Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO**

2024

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ,SHADAQAH (ZIS) (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo

Oleh :

TIYANSIH ABD. GANI

E.11.17.013

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi
Universitas Ichsan Gorontalo

GORONTALO,.....,....., 2023

MENYETUJUI

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.Bala Bakri, SE, S.Psi.,MM
NIDN:0002057501

Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak
NIDN: 0924069002

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo)

OLEH

TIYANSIH ABD. GANI

E.11.17.013

Telah diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

- 
1. **Dr. Arifin, SE., M.Si**
(Penguji I)
 2. **Rahma Rizal, SE.Ak, M.Si**
(Penguji II)
 3. **Rusdi Abdul Karim, SE.,M Ak**
(Penguji III)
 4. **Dr. Bala Bakri, SE. S.Psi,MM**
(Pembimbing utama)
 5. **Rizka Yunika Ramly, SE.,M Ak**
(Pembimbing pendamping)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Dr. Musafir, SE., M.Si
NIDN. 09 281169 01

Shella Budiawan, SE.,M.Ak
NIDN. 0921089202

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 2023

Yang Membuat Pernyataan

Tiyansih Abd. Gani

E.11.17.013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Pepatah arab mengatakan “ *man jadda wa jada*”. Yang artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan berhasil .

“ Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu ,padahal itu baik bagimu dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal tidak baik bagimu . Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui “ (Q.S Al-Baqarah ayat 216)

“ Jangan samakan prosesmu dengan orang lain, cepat atau lambat kamu pasti akan tiba pada garis finishmu sendiri, lakukan tanpa harus membandingkan prosesmu. dengan orang lain, belum tentu mereka bisa sepertimu”

PERSEMBAHAN :

Alhamdulillahirabbil’alamin segala puji syukur kepada Allah Ta’ala atas nikmat , sehat dan rahman rahimNya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sampai akhir dengan baik , lancar dan tepat pada waktunya . shalawat serta salam kepada Nabi muhammad shallahu a’alihi wasallam sebagai tonggak penggerak keimanan ummat Islam dan sebagai panutan Hidup bagi seluruh ummat manusia.

Bismillahirrahmannirrahiim

Saya persembahkan karya ini untuk

Suami saya

“ Arifin Dehimeli”

Terima kasih telah melakukan banyak hal , doa ,dukungan, serta pengorbanan untuk saya . hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kedua orangtua kandung dan ibu bapak mertua saya

“Hamid Abd. Gani dan Ariyani Rusdin”. Mertua Saya “ Sulastri Naidi dan Anis Dehimeli”

Terimakasih ma, pa yang telah menghiasi dunia saya dengan kebahagiaan ,cinta dan kasih sayang. Nasihat- nasihat kalian serta restu kalian adalah obor semangat dalam diri saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakak dan adik saya

“ Zulfahmiz Abd. Gani dan Fatmah Elmira Abd. Gani

Terimakasih atas doa, dan semangatnya untuk saya .

Mereka yang selalu ada

“ Keluarga, sahabat karib,teman- teman pejuang akhir studi Fakultas Ekonomi angkatan 2017, staf kantor BAZNAS Kota Gorontalo, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu – persatu”

Dan tak lupa pula ucapan terimakasih kepada
“Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji yang berjasa”

**DAN UNTUK ALMAMATERKU TERCINTA UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO TEMPAT SAYA MENUNTUT ILMU
2023**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Alhamdulillah rabbil ‘alamin puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT , Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan Dan nikmat kesehatan serta rahmatNya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Akuntabilitas Keuangan,Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo)”. Adapun tujuan penulisan Skripsi ini di buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana. Dalam hal ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang turut andil dalam membantu baik dari sisi moril dan materil, maka skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada :

Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak.C.Sr selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Icshan Gorontalo, Bapak Dr.Abdul Gaffar La Tjoke,SE.,M.Si selaku Rektor Universitas Icshan Gorontalo, Bapak Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Shella Budiawan, SE.,M.Ak selaku ketua jurusan atau program studi Akuntansi, Bapak Dr.Bala Bakri, SE, S.Psi.,MM. selaku pembimbing I dan Ibu RizkaYunika Ramly, SE., M.Ak selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab membimbing penulis dalam penulisan Skripsi ini, Bapak dan ibu dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menimba ilmu di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Icshan Gorontalo, Bapak Muhammad Husain Rauf ketua BAZNAS

Kota Gorontalo, Bapak H. Masnyur Rotnosumitro, S.sos sebagai Wakil III bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan serta seluruh staf di kantor BAZNAS kota Gorontalo atas kesedian menerima dan memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan terimakasih juga kepada suamiku, kedua orang tua , ibu bapak mertua, kakak dan adikku tersayang, serta keluarga atas dedikasi, doa dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi, Sahabat dan teman –teman seangkatan yang memberikan motivasi untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Walaupun penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini semaksimal mungkin penulis menyadari masih ada kesalahan dan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, kritik dan saran serta arahan yang membangun penulis harapkan untuk penyempurnaan penyusunan skripsi ini kedepannya, agar bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, Desember 2023

Tiyansih Abd. Gani
E11.17.013

ABSTRACT

TIYANSIH ABD. GANI. E1117013. THE ANALYSIS OF FINANCIAL ACCOUNTABILITY, UTILIZATION, AND MANAGEMENT OF ZAKAH, INFAQ, AND SADAQAH (ZIS) FUNDS (A CASE STUDY AT INDONESIA'S NATIONAL ZAKAT BOARD OF GORONTALO CITY)

This research aims to find and analyze the financial accountability, utilization, and management of Zakah, Infaq, and Sadaqah (ZIS) funds at Indonesia's National Zakah Board of Gorontalo City. The type of research used in this research is a qualitative method with descriptive analysis. The data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data sources are primary sources originating from direct interviews with Indonesia's National Zakah Board of Gorontalo City and secondary data from library literacy, journals, Financial Accounting Standards Statement 109, and articles regarding this research. The recorded research results are from field research, data presentation, and conclusion drawing. The results show that ZIS financial accountability has applied Financial Accounting Standards Statement 109 and audited. However, in the implementation of the distribution of ZIS funds, there are still zakah recipients who have not received them due to unavailability in Gorontalo City. The use of ZIS funds is through five programs, namely: economy, education, health, humanity, da'wah, and advocacy. Indonesia's National Zakah Board also experiences obstacles when distributing ZIS funds, namely the lack of an open attitude from the community that their situation is still worthy of assistance or has switched to zakah givers, ZIS management experiencing obstacles where recording financial reports that are already in the Management System of Indonesia's National Zakah Board. Indonesia's National Zakah Board must go to the bank first to request a bank statement to double-check whether it matches the nominal entry. If the amount of the employee's salary is two million, it is included in the infaq or fund, while those whose salary is 6 million are included in the zakah fund.

Keywords: financial accountability, utilization and management, ZIS funds

ABSTRAK

TIYANSIH ABD. GANI. E1117013. ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN, PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) (STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA GORONTALO)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yakni primer dari wawancara langsung dengan pihak BAZNAS Kota Gorontalo dan data sekunder literasi pustaka, jurnal, PSAK 109 dan artikel mengenai penelitian ini. Dalam proses pencatatan hasil penelitian yakni dari penelitian lapangan, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan ZIS sudah menggunakan PSAK 109 dan di audit tetapi dalam pelaksanaan penyaluran dana zisnya masih ada asnaf yang belum menerima karena asnaf tersebut tidak ada di Gorontalo selanjutnya pemanfaatan dana ZIS melalui lima program yakni: ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Pihak BAZNAS pun mengalami kendala disaat penyaluran dana ZIS yakni masih kurangnya sikap terbuka dari masyarakat akan keadaan mereka masih layak dibantu ataupun telah beralih ke muzaki, untuk pengelolaan ZIS Mengalami kendala dimana untuk melakukan pencatatan laporan keuangan itu sudah di Sistem Manajemen Baznas (SIMBA), pihak BAZNAS harus ke bank terlebih dahulu untuk meminta rekening koran untuk mengecek kembali apakah sesuai nominal yang masuk. Jika besaran gaji karyawan 2 juta termasuk pada dana infaq atau sedekah sedangkan yang besaran gajinya 6 jutaan masuk di dana zakat.

Kata kunci: akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan, dana ZIS

DAFTAR ISI

Contents

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud penelitian	11
1.3.2 Tujuan Penelitian	11
1.4.1 Manfaat penelitian	11

1.4.1 Secara Teoritis.....	11
1.4.2 Secara Praktis	12
1.4.3 Penelitian Selanjutnya.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	13
2.1. Kajian Pustaka	13
2.1.1 Pengertian Zakat.....	13
2.1.1.1 Hukum Dan Hikmah Zakat	15
2.1.1.2 Jenis zakat	20
2.1.2 Pengertian Infaq dan sedekah.....	23
2.1.2.1 Pengertian Infaq	23
2.1.2.2 Pengertian Sedekah	25
2.1.3 Akuntabilitas Keuangan	28
2.1.4 Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)	40
2.1.4.1 Pengertian Pemanfaatan	40
2.1.4.2 Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)....	40
2.1.4.3 Kendala Dalam Pemanfaatan Dana ZIS	43
2.1.5 Pengelolaan Zakat,Infaq Dan Sedekah (ZIS).....	44
2.1.5.1 Mekanisme Pengelolaan Zakat,Infaq Dan Sedekah (ZIS)	46
2.1 Penelitian Terdahulu.....	49
2.2 Kerangka Pemikiran	52
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	53
3.1 Objek Penelitian	53
3.2 Metode dan jenis penelitian.....	53
3.2.1 Desain Penelitian.....	54
3.2.2 Operasional Variabel.....	54
3.2.3 Informan Penelitian	55
3.2.4 Jenis Dan Sumber Data	56

3.2.4.1 Jenis data.....	56
3.2.4.2 Sumber Data.....	57
3.2.5 Teknik Pengumpulan data.....	57
3.2.6 Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
4.1 Gambaran umum lokasi penelitian.....	59
4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian.....	59
4.1.2 Visi dan Misi.....	60
4.1.3 Dasar hukum pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	61
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo	62
4.2 Hasil Penelitian.....	66
4.2.1 Observasi Penelitian.....	66
4.2.2 Akuntabilitas Keuangan	66
4.2.3 Pemanfaatan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS)	70
4.2.4 Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)	73
4.3 Pembahasan	77
4.3.1 Akuntabilitas Keuangan	77
4.3.2 Pemanfaatan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS).....	77
4.3.3 Pengelolaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS).....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
DOKUMENTASI PENELITIAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Penerimaan ZIS Tahun 2021-2022.	9
Tabel 1.2 Laporan Keuangan Penyaluran ZIS Tahun 2021-2022..	9
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	51
Tabel 3.2 Operasional Variabel.....	57
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	52
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Gorontalo.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Pertanyaan Wawancara

Lampiran Dokumentasi Penelitian

Lampiran Surat Izin Penelitian

Lampiran Surat Keterangan Lokasi Penelitian

Lampiran Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi

Lampiran laporan keuangan Baznas 2021 – 2022

Lampiran Hasil Turnitin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga adalah pekerja yang wajib ditunaikan oleh ummat Islam yang berakal dan sudah baliq (dewasa). Dalam Islam ada dua jenis zakat; yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dan zakat juga sebagai wadah dalam menyalurkan sebagian harta setiap muzaki (Orang atau lembaga yang dikenai kewajiban membayar zakat terhadap hartanya) untuk membantu meringankan kehidupan orang lain yang membutuhkan atau yang berhak menerima dana zakat tersebut (Mustahik). Sebagai makhluk sosial tentunya sikap peduli sesama adalah kewajiban setiap manusia, sebagaimana pengertian zakat (Edwin Nasution :2010) zakat menurut terminologi berarti sejumlah harta tertentu dikeluarkan yang diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada para *mustahik* yang telah dijabarkan dalam Al-Qur'an, atau bisa juga jumlah dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya .

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an Qs. At taubah ayat 103:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka

sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (Qs At-taubah ayat 103).

Dan di jelaskan juga kewajiban berzakat di Indonesia sudah tertuang di UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 2 yang isinya “Zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam”. (UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat). Penyaluran dana zakat tidak jauh beda dengan infaq maupun sedekah, dalam zakat di batasi haul (Batasan waktu 1 tahun) dan nisab (Batasan minimal harta yang di keluarkan) sedangkan infaq dan sedekah tidak di batasi waktu dan kadar harta yang dikeluarkan.

Pengertian infaq berasal dari kata *anfaqa* artinya adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan. Jadi semua orang bisa ber infaq baik yang memilki penghasilan tinggi ataupun rendah selama niat mengeluarkan infaq untuk membantu meringankan beban sesama manusia. Sedangkan sedekah ialah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar, sedangkan menurut (Al-Qardhawi :1991) bahwa sedekah itu berarti bukti kebenaran iman dan membenarkan adanya hari kiamat. Menurut UU No.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 4 “ *Sedekah adalah harta atau non harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemahalatan umum*”. Sedekah tidak juga berupa nominal bahkan senyum kepada sesama termasuk sedekah.

Jadi infaq dan sedekah menjadi bagian dari zakat dan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan ummat dan mengajarkan selalu berbagi dan kepada sesama dengan memberikan sebagian harta yang kita miliki, perbedaannya yaitu penerimanya zakat khusus ke delapan asnaf (*fakir, miskin, riqab, gharimin, muallaf, fisabilillah, ibnusabil, dan amil*) sedangkan infaq dan sedekah kepada siapa saja termasuk delapan asnaf tersebut (A.H Nasutuion 2018).

Mengenai pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) menurut penelitian dari Ferri alfadri: 2021 pemanfaatan adalah segala upaya yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup (dalam hal perekonomian) yang kurang beruntung (setiyowati,2017). Dengan memanfaatkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) maka kelangsungan hidup masyarakat dalam hal ekonomi dapat berjalan dengan baik. Dan upaya untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat di masa yang akan datang (Setiyowati,2017). Dalam pemanfaatan dana zis pihak BAZNAS diuntut agar dapat memaksimalkan secara baik dan benar dalam pengelolaan potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) agar manfaatnya dapat di rasakan oleh seluruh masyarakat yang membutuhkan dan dibutuhkan pula kinerja yang berkompeten dan profesional dalam mendistribusikan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

Pada Renstra (Rencana Strategi) Baznas 2020-2025 Pengelolaan zakat di Indonesia itu sendiri memiliki catatan sejarah yang cukup panjang. Keberadaan agama Islam Indonesia telah mengenalkan pengelolaan zakat walaupun caranya

masih dalam sederhana. Zakat di duga telah di praktikan di Indonesia sejak awal Islam mulai masuk di Indonesia,tetapi tidak banyak yang menemukan catatan sejarah mengenai tentang awal mulanya praktik zakat pada awal kedatangan islam di Negara Indonesia. Menurut Cristian Snouck Hugronje (8 Februari 1857-26 Juni 1936) seorang sarjana Belanda bidang budaya oriental dan bahasa serta penasehat utusan pribumi untuk pemerintahan colonial Belanda mengatakan bahwa : karena proses islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai,zakat di Indonesia tidak pernah di pandang sebagai bentuk pajak keagamaan dan upeti politik kepada penakluk dan zakat pun berbasis pada kesukarelaan dimana masjid dan pesantren merupakan dua instansi yang memegang kunci pengelolaan zakat pada saat itu.

Setelah tahun 1999 jumlah regulasi pengelolaan zakat kemudian meningkat drastis. Peningkatan ini di duga termotivasi oleh gerakan reformasi, krisis ekonomi, konflik etnis dan agama, dan tsunami Aceh 2004, sebagai faktor internal dan solidaritas terhadap saudara muslim Afganistan,Palestina dan Irak sebagai faktor eksternal. Penetapan UU No. 38 tahun 1999 kemudian menjadi titik balik terpenting di dunia zakat yang berada di Indonesia , setelah munculnya regulasi ini, zakat dapat di kelola oleh lembaga bentukan pemerintah atau BAZ maupun yang di bentuk masyarakat LAZ, terdapat sanksi bagi OPZ yang tidak amanah, dan zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak yang merupakan insentif bagi wajib zakat.

Regulasi zakat pertama ini kemudian menjadi dasar pola pengelolaan zakat di Indonesia,dimana sifat pengumpulan zakat itu sendiri adalah suka rela dan

dikelola secara kolektif oleh pemerintah melalui badan amil zakat nasional BAZNAS maupun secara individual LAZ yang bukan lembaga pemerintah. Regulasi zakat di Indonesia diawali dengan pengesahan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang memunculkan peraturan turunan yang lebih rinci yaitu keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999. Meskipun kemunculan UU ini dinilai sebagai upaya penting pemerintah meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Indonesia, namun ada beberapa hal yang masih menjadi kekurangan UU tersebut. UU No. 38 tahun 1999 tidak memberikan kerangka regulasi institusional zakat nasional untuk tata kelola yang baik. Pada tanggal 27 oktober 2011, DPR mengesahkan UU No. 23 tahun 2011 yang merupakan amandemen atas UU No. 38 tahun 1999.

Zakat di Indonesia kini semakin menempati posisi penting di dalam agenda pembangunan nasional. Secara formal zakat masuk menjadi salah satu pilar penting dalam rencana strategis pembangunan ekonomi Islam di Indonesia yang ditetapkan dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) oleh presiden Joko Widodo tahun 2019. Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak lagi diartikan sebagai bentuk pelayanan terhadap kewajiban zakat, namun lebih dari itu, pengelolaan zakat di Indonesia juga diharapkan dapat mendorong meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat muslim di Indonesia. Keberadaan zakat, infaq dan sedekah merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat muslim di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara menempati posisi tertinggi yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia menurut data *world*

population review total ada 229.000.000.000 (Dua ratus dua puluh Sembilan juta) jiwa atau sekitar 87,2% penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia tentunya dapat membantu dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan sedekah untuk perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik.

Untuk Dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kota Gorontalo dominan disalurkan dari kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara) di zakat profesi atau zakat penghasilan sekitar 80% dan dari umum 20 % . Jadi penyaluran terbanyak dana zakat, infaq dan sedekah dari jenis zakat profesi di bandingkan jenis zakat lainnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia tergolong cukup banyak presentasi ini dilihat dari angka bps 25,9 juta jiwa, lebih khususnya di Kota Gorontalo jumlah untuk penduduk miskin 12,67 jiwa, dan jumlah dari data penduduk kota Gorontalo 250 juta jiwa, jumlah data dari bps ini menjadi tolak ukur juga bagi pihak BAZNAS dalam penyaluran zakatnya, akan tetapi kondisi dilapangan bahwa potensi zakat yang di hasilkan BAZNAS masih jauh dalam target dan belum cukup untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin khususnya Kota Gorontalo.

Jumlah besaran atau nominal dana zakat, infaq dan sedekah atau potensi zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Gorontalo yang dihasilkan 7,5 s/d 10 miliar rupiah per tahun dan realisasinya di BAZNAS kota Gorontalo baru menyentuh di jumlah 5 s/d 6 miliar rupiah dan presentasinya baru 10 %. Pernyataan ini di kemukakan oleh wakil III pada bidang keuangan, perencanaan,

dan pelaporan pada BAZNAS kota Gorontalo (pada saat diwawancara oleh penulis).

Untuk kegiatan operasional atau penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS menurut Hermawan dan Astriana (2010) di perlukannya sebuah badan atau lembaga penyelenggaraan zakat yang baik terutama pada hal administrasinya agar dapat menampilkan laporan keuangan zakat yang relevan dan transparan. Atau yang kita kenal dengan akuntabilitas keuangannya, Menurut Endahwati (2014) pada dasarnya prinsip akuntabilitas (pertanggung jawaban) adalah bagian dari akuntansi. Penyusunan laporan keuangan yang baik merupakan implementasi dari bentuk pertanggung jawaban pihak BAZNAS ataupun LAZ kepada pihak stakeholder.

Pada BAZNAS Kota Gorontalo untuk akuntabilitas keuangannya yakni mengenai pelaporan atau bentuk pertanggung jawaban melalui laporan keuangan yang sudah memenuhi syarat dalam pencatatan laporan keuangan yang telah mengacu pada PSAK 109 (Penyajian akuntansi zakat, infak, dan sedekah) dan telah diaudit. Adanya PSAK 109 untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi pada zakat, infaq dan sedekah (ZIS). Hal tersebut sudah di dilakukan pihak BAZNAS Kota Gorontalo sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada masyarakat ataupun para muzaki (pembayar zakat). Akan Tetapi pada satuan audit internalnya BAZNAS belum memiliki, karena masih terbatas pada dana operasionalnya. Menurut Arifiyadi dalam Endahwati (2014) akuntabilitas dimaknai sebagai perilaku personal maupun kelompok yang ingin menjelaskan dan bertanggung jawab atas tindakan

yang di lakukan. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan skema yang bertugas sebagai pengontrol pencapaian suatu tujuan atau hasil pada pelayanan public yang disampaikan secara transparan kepada masyarakat (Muhammad iqbal : 2016)

Mengenai pemanfaatan ZIS di salurkan melalui program yang telah di tentukan pihak BAZNAS. Dan 5 (lima) program tersebut yakni ; *program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program ekonomi dan program dakwah & advokasi*. Untuk pengalokasian dana zakatnya diberikan kepada delapan (8) golongan wajib penerima yang berdasrkan QS. At – Taubah ayat 60 yakni ; *fakir,miskin,muallaf,riqab,gharimin,fisabilillah,amil dan ibnu sabil*. Pemanfaatan dan ZIS tersebut tujuannya untuk mensejahterakan kehidupan dan membantu memenuhi kebutuhan biaya hidup pada masyarakat miskin khususnya kota Gorontalo. Pengelolaan ZIS di BAZNAS kota Gorontalo saat ini sudah berlandaskan pada UU. No 23 tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yakni perencanaan,pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan ,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pernyataan tersebut di kemukakan oleh wakil ketua III pada saat diwawancari oleh penulis.

Berikut ini laporan keuangan penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS kota Gorontalo yang di sajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Laporan Keuangan Penerimaan ZIS Tahun 2021-2022

No	Penerimaan Zis	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Bagi Hasil Dana Zakat	Rp 309,901	Rp 109,561
2	Zakat Individual	Rp 5,494,452,877	Rp 5,519,346,306
3	Infaq/Sedekah Terikat	Rp 10,000,000	Rp 1,050,000
4	Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp 17,276,500	Rp 12,390,375
Jumlah Penerimaan		Rp 5,522,041,299	Rp 5,532,898,264

Sumber : BAZNAS kota Gorontalo 2021-2022

Tabel 1.2 Laporan Keuangan Penyaluran ZIS Tahun 2021-2022

No	Penyaluran Dana ZIS	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Dana Zakat Untuk Amil	Rp 671,455,759	Rp 682,609,500
2	Dana Infaq/Sedekah Untuk Amil	Rp 3,451,900	Rp 1,447,000
3	Fakir Miskin	Rp 3,327,528,712	Rp 3,360,381,500
4	Gharimin	Rp -	Rp 2,500,000
5	Muallaf	Rp 1,976,000	Rp 247,786,750
6	Fisabilillah	Rp 1,558,244,900	Rp 1,271,738,040
7	Infaq/Sedekah Terikat	Rp 8,000,000	Rp 1,050,000
8	Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp 15,951,000	Rp 3,750,000
9	Dana Lain-lain zakat	Rp 533,020	Rp -
Jumlah Penyaluran		Rp 5,587,105,291	Rp 5,517,262,790

Sumber : BAZNAS kota Gorontalo 2021-2022

Berdasarkan data yang di jabarkan melalui tabel diatas bahwa jumlah penerimaan di 2021 – 2022 mengalami peningkatan, untuk tabel penyaluran dana ZIS di bagian dana zakat untuk amil di 2021 -2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021 ke 2022, akan tetapi penyaluran dana ZIS pada asnaf (golongan) gharimin penyalurannya di 2021 tidak ada, di tahun 2022 ada penyalurannya

sebesar Rp 2,500,000. Untuk dana lain-lain zakat pun demikian tidak disalurkan pada tahun 2022. Kemudian jumlah untuk penerimaan dan penyaluran dana zis pada tahun 2021 yakni Rp 5,522,041,299 dan penyalurannya Rp 5,587,105,291 terdapat selisih 65,066,013. Dan tahun 2022 untuk jumlah penerimaannya Rp5,532,898,264 sedangkan penyalurannya Rp 5,517,262,790 terdapat selisih Rp 38,366,58.

Dari hasil analisis pada tabel laporan keuangan tersebut bahwa akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana pihak BAZNAS mengatakan sudah akuntabel dan transparansi akan tetapi setelah dilihat pada laporan keuangannya masih ada yang tidak tersalurkan dana ZISnya dan jumlah penerimaan dan penyaluran di tahun 2021 dan 2022 mengalami deficit (pengeluaran lebih besar daripada pemasukkan), kemudian untuk pemanfaatan dan pengelolaan dana zis ini menurut mereka sudah tersalurkan tepat sasaran dan menyeluruh akan tetapi di laporan keuangan masih ada asnaf yang tidak tersalurkan yakni pada asnaf gharimin.

Dari uraian tersebut penulis tertarik membahas dan mendalami lebih lanjut tentang akuntabilitas dan pemanfaatan serta pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS kota Gorontalo, dan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Akuntabilitas Keuangan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Gorontalo).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Gorontalo)?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akuntabilitas keuangan ,pemanfaatan dan pengelelolaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) yang studi kasusnya di Baznas Kota Gorontalo.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas keuangan,pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Gorontalo).

1.4.1 Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini yakni :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis di ilmu Akuntansi ,khususnya mengenai zakat ,infaq dan sedekah (ZIS) serta pemanfaatan dan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di Baznas Kota Gorontalo.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada pembaca ataupun pihak – pihak yang terkait mengenai akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Gorontalo).

1.4.3 Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama dan sebagai sarana dalam kontribusi untuk mengembangkan ilmu akuntansi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1.Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut etimologi berarti, berkat bersih, berkembang dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Dalam istilah fiqh , zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT. Supaya di serahkan kepada orang- orang yang berhak menerimanya (mustahik) sebagaimana dalam firman dalam Al-Qur'an surah asy-syams ayat 09 dan surah at –taubah ayat 103

Artinya : “ *sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*” (Qs, asy-syams ayat 9).

QS at – taubah ayat 103, Artinya :

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka . Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Qs At-taubah ayat 103).

Dari ayat tersebut dideskripsikan bahwa zakat dikeluarkan oleh *muzaki* dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia agar tidak lagi mempunyai sifat yang tercela , seperti rakus dan kikir atau bakhil.

Sedangkan zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT , untuk diberikan kepada para *mustahik* yang telah dijabarkan dal Al-Qur'an, atau bisa juga jumlah dari harta tertentu yang di berikan kepada orang tertentu. Dalam sebuah hadits shahih, Rasulullah SAW ketika memberangkatkan Muaz bin Jabbal ke Yaman, beliau bersabda:“ Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (Hadits ini di ketengahakan oleh banyak perawi).

Zakat merupakan pilar ketiga islam sebagaimana di jelaskan di sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya :

“ Islam di bangun atas lima rukun, yaitu syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusanNya, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa ramadhan dan menunaikan haji ke baitullah bagi orang- orang yang mampu. (HR Bukhari)

Tujuan zakat itu sendiri dapat dipahami dan diyakini dalam jiwa seseorang telah tumbuh beberapa nilai ,seperti keimanan,kemanusiaan dan keadilan. Sebagaimana didalam al-Qur'an menggunakan kata shadaqah sebagai kata zakat tersebut karena makna shadaqah itu sendiri manifestasi atas

pengakuan dan membenaran yang melahirkan keyakinan serta timbul kesadaran untuk mengeluarkan sabagian harta itu dalam bentuk zakat .

Dalam pengertian zakat di atas dapat di pahami bahwa zakat adalah sarana atau tali pengikat yang kuat dalam hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan horizontal antara sesama manusia ,khususnya antara yang kaya dan miskin, dan saling memberi keuntungan moril dan materil baik dari pihak penerima (mustahiq) maupun dari pihak pemeberi (muzaki).

2.1.1.1 Hukum Dan Hikmah Zakat

1. Hukum zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga yang merupakan pilar dari agama islam di katakan pilar karena agama tidak dapat berdiri tanpa pilar. Orang yang engan membayar zakat boleh di perangi dan orang yang menolak kewajibanya dianggap kafir . zakat di wajibkan pada tahun kedua hijriah , legitimasinya di peroleh dari beberapa ayat dalam Al-Qur'an. (QS al- baqarah ayat 43) :

Artinya ; “ *Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*”.

Dalam hadits nabi Muhammad SAW menyebutkan posisi zakat seperti yang diriwayatkan oleh al-bukhari dan Muslim dari Ibnu umar r.a bahwa Rasulullah SAW , “ *Aku di perintahkan agar memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada illah yang berhak di ibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah , mendirikan shalat, serta mengeluarkan zakat. Jika mereka mengerjakan hal itu ,maka mereka telah*

menjaga darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali dengan hak islam sedangkan hisab mereka diserahkan kepada Allah.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan ayat – ayat al-Qur’an dan hadits- hadits tersebut jeelas bahwa mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib sebagai salah satu rukun islam. Didalam sejarah islam bahwa khalifah Abu Bakar (khalifah I) pernah beliau menyatakan dengan tegas : “ Demi Allah akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat .”

2. Hikmah Zakat

Hikmah zakat sendiri tergambarkan melalui dari urgensi zakat itu sendiri yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat Indonesia baik secara moril atau materil, sekaligus dapat membersihkan jiwa dari kikir dan pelit sekaligus sebagai benteng perekonomian umat Islam yang dapat menjamin kelanjutan dan kestabilan ekonomi.

Zakat adalah sebuah ibadah materil yang merupakan penyebab memperoleh rahmat dari Allah SWT. Diriwayatkan juga dari ibnu umar r.a. bahwa Rasullah SAW bersabda : “ Islam ini dibangun atas lima fondasi , mengaku bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasullah, melaksanakan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke baitullah bagi yang mampu, serta berpuasa pada bulan ramdahan .” (HR. Bukhari dan Muslim)

Diantara hikmah zakat yakni :

a. Mensucikan harta

Seperti yang kita ketahui bersama salah satu poin dalam mengeluarkan zakat yakni membersihkan harta kita dari kemungkinan masuknya harta orang lain ke dalam harta yang dimiliki, tanpa sengaja barangkali ada harta orang lain yang bercampur dengan harta kita.

b. Mensucikan jiwa si pemberi zakat dari sifat kikir (bakhil).

Sebagai seorang muzaki (pemberi zakat) yang mensucikan diri dari sifat kikir juga ada pengaruhnya dari segi lain. Kalaupun sudah terbiasa menunaikan kewajiban zakat pada suatu saat pun akan terbiasa menginfakkan hartanya untuk kepentingan manusia dan fisabilillah.

c. Membersihkan jiwa si pemberi zakat dari sifat dengki.

Agama islam menyodorkan salah satu terapi dalam mengubah pikiran yang tidak benar itu, yaitu dengan jalan menyalurkan sebagian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin, dengan jalan itu di harapkan mereka dituntut berpikir oleh hati nuraninya, bahwa kecemburuan itu tidak perlu dihidupkan didalam hati, kedengkian terhadap orang kaya tidak perlu melekat di hati. Sebab yang turut menikmati karunia Allah itu tidak hanya yang punya harta saja, tetapi mereka pun mendapat jatah atau bagian tertentu. Malahan orang fakir miskin yang sadar tidak lupa dia berdoa semoga orang yang mengeluarkan zakat, infaq dan sedekah bertambah rezekinya.

d. Membangun masyarakat yang lemah.

Disini cakupannya lebih luas lagi , yaitu untuk masyarakat umat islam yang mayoritas di Indonesia ini, yang status sosialnya masih lemah , ekonominya belum mapan. Makmur atau tidaknya bangsa ini , miskin atau kayanya tentu tidak terlepas daari umat islam itu. Berhasil atau tidak pembangunan bangsa ini juga sangat bergantung kepada umat islam. Sekiranya Allah meridhai bangsa Indonesia ini makmur , berarti makmur juga umat islam.

Zakat pertama kali diwajibkan ditentukan kadar dan jumlahnya tetapi hanya diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin. Namun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di berlakukanlah beberapa ketentuan dengan syarat harus di penuhi dalam zakat (Marthon ,2004;106-108):

1. Islam

Zakat diwajibkan hanya untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Zakat merupakan taklif maali (kewajiban harta) dalam islam yang diambil dari orang yang memiliki kelebihan dalam finansialnya kemudian diberikan kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan yang membutuhkan lainnya (delapan asnaf).

2. Sempurna ahliyah-nya

Zakat menurut pendapat ulama termasuk ibadah mahdlah dan sebagian lain berpendapat merupakan taklif maali (kewajiban atas harta) dan yang terakhir inilah merupakan pendapat ulama yang terpilih (rajih).

3. Sempurna kepemilikan

Kepemilikan muzaki (yang dikenai wajib zakat) atas harta yang akan di zakatkan merupakan kepemilikan yang sempurna, dalam arti harta yang di keluarkan tersebut tidak terdapat kepemilikan dan hak orang lain.

4. Berkembang

Harta yang merupakan obyek zakat artinya harta tersebut mendatangkan pendapatan atau tambahaan kepada pemiliknya seperti hasil pertanian, pertambangan dan lain-lain.

5. Nisab

Harta yang wajib dizakati harus sampai pada kadar tertentu atau di sebut nisab . Penentuan nisab itu sendiri dapat menunjukkan zakat wajib dikeluarkan bagi mereka yang mampu dan di berikan kepada mereka yang membutuhkan ataupun dalam kekurangan.

6. Haul

Harta zakat yang telah mencapai nisab harus ada dalam pemilikan ahlinya sampai waktu 12 bulan kecuali hasil pertanian, perekebunan barang tambang dan sejenisnya.

Beberapa aspek pembiayaan dalam Islam cukup bervariasi , jika dalam ekonomi modern pemerintah memperoleh pendapatan dari sumber pajak, bea cukai dan pungutan, maka dalam Islam lebih memperkayanya dengan zakat, jizyah,kharaj(pajak bumi), meskipun nominal dari zakat tergolong kecil dari pajak dalam ekonomi modern akan tetapi pengoperasian distribusinya lebih efektif.

2.1.1.2 Jenis zakat

A. Zakat fitrah

Zakat fitrah artinya zakat yang asal kejadian (bersih dan benar), diwajibkan setelah berbuka puasa di bulan. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib atas pribadi-pribadi setelah berpuasa pada bulan puasa. Zakat fitrah ialah zakat yang diwajibkan atas diri sendiri setiap personal baik yang laki- dan perempuan, yang punya kemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan.

Penyaluran zakat fitrah dilakukan dan diwajibkan setiap muslim waktu memberikan zakat fitrah dari sebelum waktu sholat idul fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat idul fitri maka sifatnya bukan lagi zakat fitrah melainkan sedekah (Muhammad hasby al-siddiey).

B. Zakat mal

Zakat mal menurut bahasa yakni zakat berarti bagian dari harta dengan syarat tertentu, sedangkan mal yakni kecenderungan, atau segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki atau disimpan. Sedangkan menurut syarat, mal ialah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai (yang dapat diambil manfaatnya). Kata mal juga adalah harta atau kekayaan yang termasuk kategori ini adalah tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, emas, perak, perusahaan dan tambang. Dalam kitab-kitab fiqh disebutkan bahwa harta kekayaan yang diwajibkan untuk dizakati atau dikeluarkan zakatnya dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu : emas, perak dan uang simpanan, barang yang diperdagangkan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan,

sedangkan menurut undang- undang no 23 tahun 2011 pasal 4 tentang pengelolaan zakat harta yang terkena zakat ialah : emas, perak dan logam mulia lainnya, uang dan surat berharga lainnya, perniagaan, pertanian, perkebunan, dan kehutanan, peternakan dan perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa , dan rikaz.

Jadi zakat mal merupakan zakat harta yang berupa tumbuh-tumbuhan, binatang ternak, emas, perak, dan sebagainya wajib dikeluarkan orang islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya . zakat mal juga adalah zakat yang dikeluarkan berdasarkan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh muzaki dengan menghitungnya sendiri sesuai batas haul dan nisabnya dan didasari atas kesadaran muzaki (varlina wannebo:2020).

Pada penelitian ini lebih memfokuskan menganalisis zakat mal dalam kategori zakat profesi, (penghasilan atau pendapatan) karena BAZNAS Kota Gorontalo mendominasi penghimpunan zakatnya dari zakat profesi, (penghasilan atau pendapatan) dibanding jenis zakat mal lainnya. Untuk zakat penghasilan sendiri di ambil dari setiap potongan gaji para ASN kota Gorontalo yakni sebesar 2,5% atau setara dengan 85 gram emas.

1. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi, (penghasilan atau pendapatan) adalah zakat yang dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh oleh setiap individu sebagai imbalan atas pekerjaan yang ia kerjakan , secara sendiri atau secara bersama- sama . Dalam terminologi bahasa arab, biasa di sebut dengan raatib

pluralnya rawaatib yaitu harus bersifat kontinyu dan tetap. Selain gaji terdapat istilah komisi atau fee yang termasuk kategori pendapatan atau penghasilan.

Menurut fatwa MUI nomor 3 tahun 2023 menjelaskan bahwa penghasilan yang di maksud ialah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium , upah jasa dan lain-lainnya yang di peroleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter , pengacara, konsultas dan sejenisnya., serta pendapatan yang di peroleh dari pekerjaan bebas lainnya. Pemerintah republic Indonesia juga telah menetapkan dalam undang- undang No. 23 tahun 2011 tentang peneglolaan zakat *pasal ayat 2 huruf h* bhwa zakat profesi/ penghasilan adalah salah satu sumber zakat yang wajib di bayarkan. Untuk ketentuan dan tata cara perhitungan zakat profesi/ penghasilan di Indonesia telah diatur dan di tetapkan oleh pemerintah dalam pasal 26 peraturan menteri agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2014 tentang syariat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk zakat produktif.

2. Ketentuan Dan Tata Cara Perhitungan Zakat Profesi

Dalam hal ini sesuai dengan pasal I Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut yaitu yang mulai berlaku pada November 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Agama No. 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif memutuskan bahwa :

- a. Nisab zakat pendapatan dan jasa senilai 85 (delapan puluh lima) gram emas.
- b. Kadar zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5 % (dua koma lima perseratus)

Untuk ketentuan waktu di keluarkan zakatnya , zakat profesi/ penghasilan di tunaikan pada saat penghasilan di terima (sesuai dengan QS. Al –An’am 141) dan di bayarkan melalui amil zakat resmi. Adapun ketentuan harga emas yang di gunakan adalah harga emas hari ini, misalnya ; harga 1 gram emas hari ini per tanggal 21 Januari 2020 adalah Rp. 771.000,- maka nisab (batas harta) zakat profesi adalah (85 gram \times Rp. 771.000,-) hasilnya Rp. 65. 535.000 per tahun atau Rp. 5. 461.250 per bulan. Sehingga yang memiliki penghasilan atau upah lebih dari 5. 461.250 per bulan dia sudah wajib mengeluarkan zakat profesi atau penghasilan.

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nisab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun di kumpulkan atau dihitung, kemudian zakat di tunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nisab.

2.1.2 Pengertian Infaq dan sedekah

2.1.2.1 Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang artinya adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung

kemaslahatan. Dalam Undang – undang RI No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di jelaskan di (pasal 1) infaq adalah harta yang di keluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar kemaslahatan umum. Infaq itu sendiri tidak ada batas nisab seperti pada zakat, jadi infaq boleh di berikan siapapun yang berpenghasilan tinggi ataupun rendah, maupun disaat lapang ataupun sempit sebagaimana dalam firman Allah swt (Qs ali Imran ayat 134).

Artinya : “ *(yaitu) orang – orang yang berinfaq , baik di waktu lapang maupun sempit , dan orang – orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.*”

Menurut Didin hafiduddin Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan dalam agama islam (Didin hafiduddin 1998:14-15). Jika zakat harus di berikan kepada mustahik tertentu (8asnaf) maka infaq boleh di berikan kepada siapapun. Misalnya orangtua, anak yatim dan sebagainya. Kata infaq sering di gunakan dalam Al-Qur'an dan hadits dalam beberapa hal secara hokum infaq terbagi menjadi 4 yaitu :

- 1) Infaq wajib yakni mengeluarkan harta untuk perkara yang wajib seperti : membayar zakat, membayar mahar (QS al- mumtahanah:10), menafkahi istri (Qs An–nisa :34), menafkahi istri yang talak dalam keadaan iddah (Qs At-Talaq: 6-7).
- 2) Infaq sunnah berarti mengeluarkan harta dengan niat shadaqah atau kata lain menunjuk kepada harta yang dianjurkan di keluarkan akan tetapi tidak sampai wajib seperti : infaq untuk jihad (Qs al- anfal : 60), infak

kepada mereka yang membutuhkan seperti fakir miskin atau menolong kepada mereka yang terkena musibah.

- 3) Infaq mubah, yakni mengeluarkan harta untuk perkara yang mubah seperti : berdagang dan bercocok tanam (Qs. Al –kahfi: 43).
- 4) Infaq haram, yakni mengeluarkan harta pada perkara yang tujuannya di haramkan Allah SWT seperti : infaqnya orang kafir dalam melarang syiar islam (Qs al-anfal: 36), infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT (Qs An-nisa : 38).

Infaq merupakan jenis harta yang nominalnya tidak tetap atau bebas untuk di salurkan kepada mereka yang membutuhkan di saat kondisi ekonominya lagi kekurangan. Sebagai makhluk sosial dan hamba Allah Swt tentunya kita akan saling membutuhkan satu sama lain sebagi wujud sikap kita dari *habblumminannas* (hubungan sesama manusia) terjalin baik dan keberadaan zakat, infaq, maupun sedekah sebagai wadah yang tepat dalam pengimplementasiakan wujud *habbulumminannas* tersebut.

2.1.2.2 Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang artinya benar. Mereka yang rajin bersedekah adalah mereka yang benar dalam pengakuan imannya, adapun secara terminologi syariat sedekah makna asalnya *tahqiqu syai'in bisai'in* , atau menetapkan /menerapkan sesuatu kepada sesuatu. Sikapnya yang sukarela dan tidak terikat pada syarat- syarat tertentu dalam pengeluarannya baik dalam mengenai jumlah. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dalam bentuk jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan

senyum yang di di lakukan secara ikhlas dengan tujuan menyenangkan orang lain sudah termasuk kategori dalam sedekah . Allah SWT sebagaimana dalam firmanNya:

” jika kamu menampakkan sedekahmu , maka itu baik sekali,. Dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang- orang kafir , maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan- kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yng akamu kerjakan “(QS Al-baqarah : 271).

Dalam hadits Rasulullah SAW bersabda :

“ Setiap muslim wajib untuk bersedekah .” Para sahabat bertanya “ Wahai Nabiyullah , bagaimana jika orang itu tidak memiliki sesuatu ?” Nabi SAW menjawab ,” Hendaklah ia bekerja dengan tangannya. Lalu ia memberi manfaat kepada dirinya sediri, kemudian bersedekah ,” Para sahabat bertanya lagi ,” Bagaimana jika tidak mampu ?” Nabi SAW menjawab “ Maka bantulah seseorang yang sedang membutuhkan dan meminta pertolongan.” Para sahabat bertanya kembali , “ Bagaimana jika tidak mampu ?” Rasulullah menjawab ,“ Lakukanlah perbuatan yang ma’ruf dan tahanlah dirinya dari kejelakan. Itulah sedekah bagi dirinya.” (HR Bukhari)

Dari penjelasan hadits tersebut bahwa sedekah bukan selamanya dalam hal yang berbentuk materi akan tetapi perbuatan- perbuatan yang mengandung kebaikan, perkataan ataupun nasehat- nasehat kebaikan yang tujuannya dalam hal memberikan dampak positif bagi banyak orang merupakan bentuk sedekah dan bernilai pahala disisi Allah SWT.

A. Orang yang berhak menerima sedekah.

Orang yang paling berhak menerima sedekah adalah anak- anak yang bersangkutan , keluarga, dan karib kerabatnya. Tidak di perbolehkan bersedekah kepada orang asing, sementara ia masih membutuhkan harta sedekah tersebut untuk menafkahi dirinya dan orang- orang yang menjadi tanggungannya. Diriwayatkan dari jabir r.a , bahwa Rasullah SAW bersabda :

“ Jika salah satu dari kalian berada dalam keadaan fakir, maka mulailah (bersedekah) dengan dirinya. Jika masih ada sisa , maka hendaklah memberikannya kepada orang- orang yang menjadi tanggungannya. Jika masih ada sisa , maka hendaklah memberikan kepada karib kerabatnya.” Atau beliau berkata ,”... kepada orang- orang yang ada hubungan persaudaraan dengannya. Jika masih ada sisa , maka (barulah) di berikan kesana dan kesini .”

(HR Abu dawud)

Pada dasarnya menyalurkan sedekah lebih utama kepada keluarga ataupun kerabat dekat yang dalam hal ini lagi kesusahan ataupun membutuhkan pertolongan disaat kita mempunyai kelebihan baik dalam hal materi ataupun perbuatan baik untuk menolong mereka.

Orang- orang yang gemar bersedekah hidupnya akan di limpahkan keberkahan dari Allah SWT. Seperti di jabarkan di atas tentang pengertian sedekah ini jauh berbeda dari zakat yang ada batas haul dan nisabnya dan bentuk nominal, begitupun infaq dalam hal ini bentuk harta ataupun benda dan tidak ada batasan haul dan nisabnya , sedangkan sedekah bebas bisa kapan saja di berikan baik berupa nominal atau materi bahkan ilmu yang bermanfaat serta

perbuatan- perbuatan yang mengandung kebaikan sudah tergolong sedekah. Jadi sedekah tidak selamanya berbentuk materi ini memudahkan semua kalangan baik yang menengah atas ataupun menengah kebawah dalam mewujudkan implementasi nilai sedekah di kehidupan sehari- harinya.

2.1.3 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas itu sendiri sendiri berasal dari bahasa inggris yakni *accountibility* artinya pertanggung jawaban atau suatu perkara atau keadaan yang dimintai pertanggung jawabannya. Secara luas akuntabilitas dapat di lihat sebagai hubungan yang meliputi pemberian dan penerimaan , alasan atas sebuah tindakan dimana setiap pihak terlibat dan yang memiliki kepentingan atas tindakan tersebut memiliki hak untuk dimintai dan memberikan penjelasan untuk setiap tindakan yang diterima (siti nurhasanah:2018).

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak pemegang (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memberikan pertanggung jawaban tersebut.

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban manajemen atau penerima amanah kepada pemberi amanah atas pengelolaan sumber daya yang telah di percayakan kepadanya baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam definisi tradisional akuntabilitas adalah istilah umum untuk menjelaskan bahwa organisasi atau perusahaan sudah memenuhi misi yang mereka emban (Benveniste (1991)). Definisi lain akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban dari

individu-individu atau pengusaha yang di percayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal- hal yang menyangkut pertanggung jawabannya.

Akuntabilitas juga tersirat dalam Al- Qur'an surah Al-baqarah ayat 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap transaksi dalam hal ini akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntabilitas ini berfungsi sebagai alat penghubung antara stakeholders ,entity, dan public dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syariah tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Tuhan, tetapi juga harus disempurnakan dengan tazkiyah (Endahwati,2014).

BAZNAS merupakan salah satu organisasi pengelolaan zakat yang diresmikan oleh pemerintah Indonesia,salah satu tugas dari BAZNAS ialah menghimpun dana zakat,infaq dan sedekah dari para muzaki baik di lingkungan ASN (Aparatur sipil negara) ataupun masyarakat umum. Mereka para muzaki yang membayarkan dana zakat,infaq dan sedekah langsung pada BAZNAS karena mereka percaya akan kepastian atau keamanan bahwa dana ZIS tersebut dapat disalurkan. Berdasarkan pernyataan tersebut dan kajian pustaka maka nilai akuntabilitas yang dapat di implementasikan ialah nilai amanah,professional dan transparan ini menjadi rujukan dalam keberhasilan akuntabilitas pada BAZNAS. Berikut ini penjabarannya :

1. Nilai Amanah pada akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan ZIS.

Menurut Endahwati (2014) amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya,baik berupa harga

maupun jasa. Lain halnya amanah dipandang dalam konteks akuntansi yakni di klarifikasikan dalam akuntabilitas ialah mereka yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemegang saham, pelaksana dan Tuhan. Bertanggung jawab pada tiga kelompok yakni dapat diartikan dalam lingkup sederhana yaitu mempublikasikan laporan keuangan dengan berpedoman pada standar akuntansi yang telah ada sebagai sikap tanggung jawab kepada Tuhan, jadi mereka pemegang amanah ini dalam melakukan persiapan pencatatan laporan keuangan serta mempublikasikan laporan tersebut harus berlandaskan sikap tanggung jawab kepada Tuhan. Dan Pengamalan nilai amanah pada muzaki dalam pengelolaan dana ZIS dapat membangun kesadaran harta yang dimiliki bukanlah milik sepenuhnya tetapi sebagian harta tersebut ada hak orang lain, dengan demikian menumbuhkan rasa sosial yang tinggi dan keikhlasan untuk saling membantu antar sesama yang membutuhkan.

Berikut ini wujud dari nilai amanah dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di gambarkan dengan menggunakan pelaporan keuangan yang baik dan benar serta sesuai pedoman standar akuntansi zakat atau PSAK 109. Selanjutnya penulis jabarkan di bawah ini mengenai pengakuan dan pengukuran PSAK 109 dalam hal ini di pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS kota Gorontalo. Pada BAZNAS Kota Gorontalo penerapan PSAK 109 ini sejak tahun 2017. Di BAZNAS kota Gorontalo untuk penerimaan dana langsung di catat melalui sistem (SIMBA) mereka pemberi zakat akan diakui sebagai donatur jika memberikan atau memperlihatkan bukti setor dari pihak bank dan akan di berikan kartu identitas sebagai muzaki.

Tabel 2.1 pengakuan dan pengukuran dana ZIS

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)	KET. (Pada BAZNAS Kota Gorontalo)
1	Pengakuan dana zakat diakui saat kas atau asset non kas diterima serta diakui sebagai penambah zakat	SESUAI
2	Pengakuan infaq/sedekah yang di terima diakui sebagai dana infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sebesar jumlah yang di terima nilai wajar jika dalam bentuk non kas	SESUAI
3	Penyaluran zakat diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan dan nilai tercatat jika asset nonkas	SESUAI
4	Penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana infaq/sedekah sebesar jumlah yang di serahkan dan nilai tercatat jika nonkas	SESUAI
5	Dana amil diakui sebagai dana amil dari dana ZIS yang diterima serta dana ZIS untuk bagian non amil atau penerima infaq/sedekah.	SESUAI

Sumber data : PSAK 109

Dari data tersebut bahwa dana ZIS diakui sebagai asset oleh BAZNAS Kota Gorontalo, jika pihak muzaki sudah melakukan pembayaran dana ZIS di bank yang telah ditetapkan untuk menerima dana zakat. Setiap bulan bank akan melakukan penyesuaian lalu memberikan rekening koran kepada amil zakat sebagai rujukan dalam membukukan dana ZIS dan dalam hal ini mengakui dana ZIS yang telah diberikan pihak muzaki melalui rekening bank. Kemudian amil zakat melakukan pencatatan dana tersebut dengan manual ataupun melalui sistem komputerisasi. Yang melakukan kegiatan tersebut pada amil bidang

administrasi umum dan pelaporan selanjutnya menyerahkan data laporan itu pada bagian keuangan untuk di rekapitulasi.

Misalnya dana yang masuk dari ASN (Aparatur Sipil Negara) atau Masyarakat umum semuanya masih tercatat di bank jadi pihak BAZNAS harus ke bank dulu untuk mencetak rekening koran kemudian di cek kembali dengan melihat jumlah dana yang di salurkan sesuai atau tidak jumlahnya. Bahkan pada situasi lainnya pihak BAZNAS pun meminta agar dikirimkan kembali bukti setoran via whatsapp bisa di ketahui dana yang masuk apakah dikategorikan pada dana zakat atau infaq dan sedekah karena dana yang masuk tidak semuanya dana zakat karena masih ada dana infaq dan sedekah. Untuk menegetahuinya pihak baznas menegecek kembali siapa muzakinya , atau daftar- daftar pegawai (dilihat dari daftar nominal gaji) untuk memastikan dana yang masuk ke zakat atau infaq ataupun sedekah. Jika jumlah gaji sebulan Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) maka masuk di infaq atau sedekah sedangkan nominal gaji atau penghasilan yang melebihi Rp 5,461,000(lima juta empat ratus enam puluh satu rupiah) maka di kategorikan masuk ke dana zakat penentuan ini bukan berdasarkan keinginan pribadi dari pihak baznas melainkan di atur dalam suatu regulasi syariah pada Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2019 ayat 1 pasal 26 mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

Dana dari muzaki di akui sebagai kas besar yang dimana jumlah yang di terima atau asset nonkas apabila dalam bentuk barang maka diakui sebesar nilai wajar asset nonkas. Dalam pengakuan dana ZIS ini diakui sebagai cash basic

yang dimana dana benar-benar di terima ataupun dikeluarkan. Akan tetapi metode ini memiliki kekurangan dimana saldo yang di tampilkan belum mencerminkan besaran kas, mengingat pada BAZNAS baru bisa mengakui dana ZISnya pada saat bank mengirimkan rekening Koran.

Untuk dana amil setiap BAZNAS mengambil bagian hak amil dari dana yang di himpun sebesar 12,5%. Pengambilan hak amil ini sesuai dengan ketentuan syariah kebijakan hak amil ini sesuai dengan peraturan serta menyesuaikan dengan PSAK 109. Kebijakan ini juga tertuang pada peraturan amil zakat nasional nomor 1 tahun 2016 pasal 1 (Tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan badan amil zakat nasional, badan amil zakat provinsi, dan badan amil zakat nasional kabupaten/kota) jadi hak amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam.

Jika yang membayar zakat berupa non kas contohnya seperti beras maka dalam menyikapi hal tersebut BAZNAS sudah menyediakan kebijakan seperti tertulis dalam PSAK 109 penerimaan dana ZIS nonkas, penilaian asset nonkas penentuannya melalui nilai wajar dengan memperhatikan harga pasar sebagaimana dijelaskan pada paragraph 11 PSAK 109 bahwa penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar, untuk bagian penyalurannya kepada mustahik BAZNAS mengakui sebagai pengurang dana zakat.

Tabel 2.2 pengungkapan dana ZIS

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)	KET. (Pada BAZNAS Kota Gorontalo)
1	Rincian jumlah penyaluran dana ZIS untuk masing-masing mustahiq	Menampilkan pos-pos tentang jumlah penyaluran dana ZIS kepada mustahiq dan program social
2	Pengungkapan kebijakan alokasi dana ZIS untuk amil dan non amil serta penjelasan alokasi dana dan konsistensi kebijakan	Dana ZIS untuk amil 12,5% dan untuk non amil persentasenya disesuaikan dengan kebutuhan
3	Penggunaan metode dalam penentuan nilai wajar jika menerima dana ZIS berupa aset nonkas	Penerimaan dana ZIS dalam bentuk nonkas akan dinilai sebesar nilai wajar aset yang diterima dengan memerhatikan harga pasar
4	Kebijakan pendistribusian dana ZIS seperti penentuan skala prioritas golongan penerima dana ZIS	Pendistribusian dana ZIS diprioritaskan kepada fakir,miskin,muallaf ,ibnu sabilamil,dan sabilillah
5	Informasi lengkap berupa rincian dana infaq/sedekah berdasarkan alokasi baik terikat maupun tidak.	Menampilkan rincian dana infaq/sedekah berdasarakan peruntukannya
6	Pengungkapan dana ZIS yang tidak langsung dialokasikan baik jumlahnya dan peresntasenya (jika ada)	Tidak ada dana yang di kelola semua dana ZIS yang terkumpul segera didistribusikan kepada golongan yang telah ditentukan, jika ada dana yang tersisa maka akan menjadi saldo dana awal.

Sumber : PSAK 109

Pada bagian penyajian dan pelaporan BAZNAS Kota Gorontalo sudah berpedoman juga pada PSAK 109, sementara pada asset kelolaan BAZNAS kota Gorontalo belum menyajikan karena memang belum memiliki asset kelolaan. Sebagaimana dalam penelitian sudirman (2016) “Pendanaan untuk fasilitas

publik atau infrastruktur telah menjadi program pembangunan pemerintah daerah, maka lembaga BAZNAS tidak fokus ke sektor publik, karena itu untuk pelaporan arus kas keluar oleh BAZNAS Kota Gorontalo tidak muncul laporan dari aktivitas pendanaan, pihak BAZNAS belum menemukan objek yang tepat untuk melakukan aktivitas pendanaan”. Di bawah ini tabel penyajian dan pelaporan dana ZIS :

Tabel 2.3 Penyajian dan pelaporan dana ZIS

No	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109)	KET. (Pada BAZNAS Kota Gorontalo)
1	Amil selaku pengelola dana zakat telah menyajikan dana ZIS, dana amil, maupun dana non halal secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Telah menyajikan Dana ZIS, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam laporan keuangan.
2	Komponen laporan keuangan amil terdiri dari : Laporan posisi keuangan, Laporan perubahan dana, Laporan perubahan asset kelolaan, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan	Format laporan keuangan telah mengikuti standar PSAK 109

Sumber : PSAK 109

Pada penjelasan diatas mengenai akuntabilitas keuangan mengacu pada aktivitas penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Gorontalo keduanya mempunyai hubungan erat terhadap nilai amanah. Program yang di bentuk oleh BAZNAS kota Gorontalo dalam pemanfaatan dana ZIS yang tepat sasaran menjadi harapan bagi amil zakat dalam menjalankan nilai amanah.

Namun menilai tingkat keamanahannya suatu BAZNAS atau LAZ bukan hanya dinilai dari aspek efektif dan efesiennya dalam penyaluran dana ZIS tetapi dilihat juga pada program apakah penyaluran dana ZISnya telah tepat sasaran,

dengan demikian maka hakikat dari nilai amanah akan kinerja BAZNAS dalam pengelolaan ZIS akan lebih bermakna.

2. Implementasi profesionalisme dalam pengelolaan dana ZIS

Sikap profesionalisme dalam pengelolaan ZIS perlu diterapkan dalam aktivitasnya karena setiap bagian atau divisi dalam BAZNAS punya tupoksi atau tugas dari masing-masing bidang tersebut mereka mempunyai keahlian dan ketrampilannya masing-masing untuk melakukan pekerjaannya agar terwujudnya hasil yang baik dan benar. Sebagaimana menurut Siagian (kurniawan:2005) profesionalisme ialah keandalan dalam melaksanakan tugas maka terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat atau akurat, cermat dan diikuti dengan prosedur yang mudah di pahami diikuti oleh pelanggan maupun masyarakat.

BAZNAS Kota Gorontalo selalu berusaha untuk melakukan pelayanan terbaik bagi para muzaki dan masyarakat dengan optimal dan terintegritas agar memudahkan para muzakai untuk menyetorkan dana ZISnya pada BAZNAS kota Gorontalo baik itu mendatangi secara langsung kantor BAZNAS kota Gorontalo ataupun melalui via transefer rekening bank.

Pelayanan yang baik dan optimal harus di dukung juga dengan sumber daya manusianya (SDM) yang berkompeten pada bidangnya hal ini dapat memudahkan dalam hal pengelolaan zis, yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dengan begitu menumbuhkan minat masyarakat dalam membayarkan dana ZIS pada BAZNAS.

Adapun mengenai tanggung jawabnya pada setiap staf atau pengurus BAZNAS Kota Gorontalo telah di sesuaikan menurut bidangnya masing-

masing, pada setiap bidang atau divisi telah didelegasikan oleh ketua lembaga . Rasa dedikasi yang tinggi akan tanggung jawabnya mendorong pengurus BAZNAS kota Gorontalo untuk bekerja dan melayani masyarakat ataupun muzaki dengan baik sesuai aturan BAZNAS, ini di dukung juga dengan sumber daya manusianya (SDM) yang terampil dan memiliki keahlian dalam bidangnya masing-masing. Ketua lembaga BAZNAS pun mendisiplinkan pengurusnya dengan cara mengaktifkan jam kerja dan jam selsai kerja (pulang),dan juga penggunaan SIMBA untuk pelaporan dana zakt, infaq dan sedekah (ZIS). Menurut friedrick, bahwa untuk mencapai standar profesionalisme maka setiap admnistator harus mempunyai keahlian yang memadai dalam melaksanakan tugasnya.

Mengenai peraturan hukum di BAZNAS kota Gorontalo berjalan dengan baik dibuktikan dengan para amil yang senantiasa berusaha mematuhi peraturan tersebut baik itu peraturan atau regulsi dari pusat maupun daerah. Regulasi pusat tercantum pada UU tentang BAZNAS No.1 tahun 2006 (RKAT), mengenai bentuk pertanggung jawaban UU No.23 tahun 2011, peraturan pemerintah No.14 tahun 2014, serta bentuk pelaporan catatan keuangan dalam pengelolaan zakat berpedoman pada PSAK 109. Untuk di daerah sendiri regulasi atau perturan di tetapkan pada PERWAKO (Peraturan Walikota) mengenai pengaktifan lembaga BAZNAS kota Gorontalo (sudirman,2018).

3. Pengamalan nilai transparansi dalam akuntabilitas dan pengelolaan ZIS

Menurut Didjaja (2003) transparansi adalah penyampaian laporan secara terbuka pada semua pihak yang relevan dengan operasi manajemen dan mencakup semua faktor yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan operasi. Dan menurut Endahwati (2014) transparansi pada BAZNAS ialah kemampuan OPZ dalam mempertanggung jawabkan kemampuannya kepada publik yang melibatkan muzaki dan mustahik untuk memperoleh kontrol yang baik dalam pelaksanaannya. Transparansi ini mencegah dari terjadinya kecurigaan dan minimnya kepercayaan mustahik.

Perlu kita sadari bahwa menurunnya kesadaran ataupun minat masyarakat dalam penyaluran hartanya pada BAZNAS itu dipengaruhi masih minimnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat pada lembaga pengelolaan zakat. Menurut harian pelita (2012) sebagian muzaki masih meragukan keberadaan BAZ ataupun LAZ dalam pendistribusian zakat kepada yang berhak dan banyaknya muzaki memberikan haknya langsung kepada yang berhak. Untuk membangun rasa kepercayaan muzaki pada BAZNAS melalui cara pengelolaan ZIS secara transparansi laporan keuangannya dan membutikannya kepada publik mengenai pengelolaannya baik serta bentuk kinerja dan profesionalismenya yang baik.

Wujud kredibilitas pada suatu lembaga atau organisasi dapat dinilai dari implementasi aspek transparansi (keterbukaan) yang bisa dijadikan acuan untuk

keberhasilan suatu lembaga dalam penerapan akuntabilitas kearah yang lebih baik. Hal ini juga diterapkan pada BAZNAZ kota Gorontalo dalam meningkatkan semangat transparansi maka pengelolaan zakat di kota Gorontalo di terapkan atau di publikasikan melauai sistem manajemen zakat (SIMBA). Sebagai bentuk transparasi mengenai laporan keuangan BAZNAS kota Gorontalo sudah sesuai PSAK 109 dan mempublikasikannya secara berkala melalui media cetak seperti koran dan website. Setiap pengelolaanya dana zakat disertai surat pertanggung jawaban (SPJ) dengan melampirkan bukti penerimaan dan dan pengeluaran yang telah disepakati pada rapat komisioner oleh para pengurus , menetapkan program siapa saja yang berhak mnerima kemudian diakumulasikan dalam laporan keuangan,bentuk transparasi juga kepada muzaki melalui media elektronik muzaki yang telah membayarkan zakatnya akan mendapatkan sms banking pemberitahuan mengenai pembayaran dana ZIS serta di berikannya NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat).

Mengenai pemeriksaan atau audit laporan keuangan di BAZNAS kota Gorontalo di lakukan secara berkala. Menurut pak wakil ketua III (H.Mansyur Ronosumitro) melalui wawancara penelitian “Bahwa pemeriksaan laporan keuangan di BAZNAS Kota Gorontalo melalui dua macam pemeriksaan yakni: pemeriksaan atau pengawasan syariah dari kementrian agama setiap satu (1) tahun dua kali kemudian pemeriksaan KAP (Kantor Akuntan Publik) keseuaian dengan PSAK 109”. Keadaan ini sesuai dengan prinsip transparansi telah dikemukakan oleh Lalolo, yaitu terpenuhinya prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi kebijakan, serta hasil yang di capai (Putra,2014).

2.1.4 Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)

2.1.4.1 Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan menurut J.S Badudu dalam kamus Bahasa Indonesia (1998:858) mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna (Syawal,2016). Menurut chaniago (2015) pemberdayaan kegiatan zakat beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar,dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan kegiatan pemanfatan terhadap dana zakat,infaq dan sedekah merupakan hal yang dapat membantu kinerja dari BAZNAS itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (zis) di UU No.23 tahun 2011 segala bentuk pemanfatan dana zis untuk untuk mensejahterakan masyarakat dengan program – program yang ada pada baznas. Regulasi ini berlaku untuk semua Baznas ataupun Laz yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

2.1.4.2 Implementasi Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Pemanfaatan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) di implementasikan dalam bentuk 5 (lima) program dan di berikan pada setiap asnaf. Arti asnaf sendiri ialah golongan yang berhak menerima bantuan dari dana ZIS jumlahnya ada delapan golongan siapa saja golongan itu yakni : Fakir (orang tidak mempunyai harta dan pekerjaan), miskin (Memiliki pekerjaan tetapi tidak

memncukupi untuk kebutuhanya), fii sabillillah (Berjuang di jalan Allah seperti berdakwah), muallaf(orang yang baru masuk islam dianggap masih lemah imannya), gharim (yang berhutang dan tidak mampu membayarnya), musafir (mereka yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal), amil zakat (panitia dan penerima pengelolaan zakat) dan terakhir riqab (hamba sahaya atau budak) .

Bentuk implementasi pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS kota Gorontalo yakni melalui program yang telah di susun oleh pihak BAZNAS terbagi dalam tiga bentuk (sudirman,2018) yakni : dana produktif(bantuan modal usaha), dana konsumtif dan sebagai pendanaan. Di dana produktif (Bantuan modal usaha) diberikan untuk dikelola sebagai tambahan modal kerja ataupun usaha yang di lakukan oleh mustahik atau fakir miskin (Golongan penerima dana ZIS) dalam melaksanakan usaha produktifnya dengan bantuan secara langsung dan tidak di kembalikan, mengenai bantuan konsumtif di berikan kepada fakir miskin yang tidak mungkin lagi untuk berusaha,bantuan ini ada dua jenis yaitu : konsumtif yang permanen , merupakan bantuan rutin kepada fakir miskin yang tidak ada pekerjaan dan sudah tidak bisa bekerja dan tidak memiliki sanak keluarga yang membiayai kehidupan sehari-harinya seperti bantuan berupa sembako dan keperluan alat rumah tangga dan lain-lain, dan jenis konsumtif insidentil merupakan bantuan yang di berikan kepada golongan fakir miskin untuk memenuhi kebutuhanya pada saat menjelang idul fitri dan idul adha. Selanjutnya penyaluran untuk pendanaan dilakukan apabila kegiatan atau aktivitas dari mustahik sangat

memungkin untuk didanai seperti : penyaluran beasiswa,kesehatan,dakwa dan advokasi ,serta bantuan pada mustahik yang terdampak bencana alam.

Adapun bentuk program dari Baznas Kota Gorontalo ialah :

1. Program ekonomomi

Program ekonomi disini ada dua (2) yakni yang bersifat konsumtif dan produktif . Produktif ialah bantuan modal usaha untuk warung, bengkel, dan sebagainya atau usaha yang menunjang kebutuhan dari para mustahik itu sendiri. Konsumtif adalah bantuan yang di berikan kepada mustahik berupa kebutuhan sehari- hari ataupun saat menjelang idul fitri dan idul adha.

2. Program kesehatan.

Program ini di jalankan untuk membantu mustahik dalam yang membutuhkan tambahan pembayaran untuk pengobatan apabila mustahik kesulitan untuk memebayar biaya pengobatannya.

3. Program pendidikan.

Untuk program pendidikan ini ialah beasiswa yang di berikan kepada mereka tengah menempuh pendidikan baik dari jenjang SD, SMP, SMA sampai Perguruan Tinggi. Jenis penyaluran program ini seperti bantuan untuk biaya pendidikan, penyediaan alat tulis menulis , dan sebagainya.

4. Program kemanusiaan.

program ini di berikan untuk korban bencana alam seperti, banjir, tanah longsor, putting beliung, gempa dan kebakaran rumah.

5. Program dakwah dan advokasi.

program yang di jalankan yakni bantuan terhadap binaan santri tahfidzul qur'an , untuk imam' masjid seperti pelatihan khutbah dll.

2.1.4.3 Kendala Dalam Pemanfaatan Dana ZIS

Adapun kendala bagi pihak Baznas Kota Gorontalo dalam hal pemanfaatan ataupun penyaluran dana ZIS ini menjadi tugas rumah yang harus di perhatikan bukan saja untuk pihak internal BAZNAS akan tetapi pihak luar eksternal dapat ikut berpartisipasi mengaggulangi kendala tersebut. Kendala yang dihadapi antara lain seperti :

- a. Menentukan fakir miskin artinya mereka masih layak dibantu atau tidak.
- b. Masyarakat merasa belum tersentuh bantuan , di sebabkan kurangnya informasi yang mereka ketahui serta minimnya komunikasi mengenai adanya bantuan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- c. Mustahik atau penerima yang tidak terbuka akan kondisi mereka sebenarnya. Artinya disini mereka tidak memberikan informasi yang riil apakah mereka masih layak sebagai penerima bantuan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) atau sudah beralih status ke muzaki (orang yang wajib membayar zakat) ataupun mereka yang hidupnya sudah berkecukupan, jika ada bantuan semua pasti mengatakan orang susah dan layak di bantu. Hal ini menjadi kendala pihak BAZNAS dan harus melakukan antisipasi terlebih dahulu jika di temui kondisi tersebut.
- d. Biasanya para mustahik yang menerima bantuan dari BAZNAS melalui program Ekonomi produktif mereka tidak memberi tahu ke BAZNAS kota Gorontalo, misalnya : BAZNAS memberikan bantuan ekonomi

produktif , yang di harapkan pihak BAZNAS dalam program tersebut mereka para mustahik (penerima dana ZIS) bisa beralih menjadi muzaki (pemberi dana ZIS) , akan tetapi pihak mustahik tidak memberitahukan mengenai kondisi tersebut ke pihak BAZNAZ. Maka sebagai lembaga zakat yang berada di kota gotontalo (BAZNAS) tidak dapat menyampaikan laporan ke pihak BAZNAS pusat. Oleh sebab itu pihak BAZNAS melakukan survey atau peninjauan kembali kepada mustahik apakah pemanfaatan dana zis tersebut tepat sasaran. Jika para mustahik melapor hasil dari pemnfaatan atau pemberdayaan dana zis tersebut sudah mencapi haul dan nisab maka pihak baznas kota gorontalo dengan mudah memberikan data informasi ke baznas pusat.

Pemanfatan di berikan berguna umtuk menunjang kehidupan ekonomi dari para mustahik itu sendiri. Pihak BAZNAS Kota Gorontalo masih memerlukan banyak pembenahan dalam hal informasi dan komunikasi serta pendekatan terhadap masyarakat mengenai pentingnya penyaluran dana zakat,infaq dan sedekah pada BAZNAS kota Gorontalo yang telah menjadi tujuan dari BAZNAS untuk mensejahterkan masyarakat dapat tercapai.

2.1.5 Pengelolaan Zakat,Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses ,cara, perbuatan, mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakan orang lain dan atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tertentu.

Menurut James A.F. Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan ketrampilannya, terlibat yang saling berkaitan dalam mencapai tujuan organisasi.

Selanjutnya Rahardjo Adisasmita mengemukakan bahwa, pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi – fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli diatas, maka yang dimaksud pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan) dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber- sumber pendapatan.

Sebagai lembaga pemegang amanah (BAZNAS), dalam hal ini berkewajiban untuk mencatat setiap setoran dana ZIS dari pihak muzaki baik kas (uang) ataupun non kas, kemudian melaporkan pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tujuan atau fungsi dari pengelolaan zakat diperlukannya akuntansi zakat yang melakukan pencatatan, pelaporan atas

penerimaan dan pengalokasian dana zakat. Maka ikatan akuntan Indonesia (IAI) mengatur pencatatan penerimaan ataupun pengelolaan dana ZIS pada PSAK 109 pada tahun 2007.

Adanya PSAK 109 tentang akuntansi zakat ini resmi diberlakukan pada lembaga pengelolaan zakat baik BAZNAS maupun LAZ dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas pengelolaan zakat. Sama halnya dalam penyajian laporan keuangan di BAZNAS kota Gorontalo dalam pengelolanya sudah berpedoman pada PSAK 109 . item yang terdapat pada laporan keuangan PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS kota gorontalo yakni :

- a) Laporan posisi keuangan
- b) Laporan aktivitas
- c) Laporan arus kas
- d) Catatan atas laporan keuangan

2.1.5.1 Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Menurut undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan , pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat di BAZNAS kota Gorontalo dijalankan sesuai regulasi atau peraturan yang berlaku untuk menunjang keberhasilan pengelolaan zakat baik dari segi perencanaannya pelaksanaan, pendistribusian serta pendayagunaanya guna terciptanya pengelolaan yang baik. Tujuan adanya UU tentang zakat ini ialah untuk meningkatkan efisien dan efektifitas pelayanan dalam pengelolaan zakat

dan meningkatkan manfaat dari zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam hal penanggulangan kemiskinan.

Pengelolaan zakat di Indonesia membutuhkan prinsip atau tujuan dasar dalam pengelolaannya (mongkito,2019):

1. Keterbukaan untuk memenumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka.
2. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern . pengelola zakat tidak hanya cukup memiliki kemauan dan memahami hokum zakat namun juga harus memahami manajemen administrasi modern.
3. Badan amil zakat dan Lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.23 tahun 2011 dan keputusan Menteri Agama RI ,BAZ,LAZ dan harus bersedia diaudit.

Pengelolaan zakat,infak dan sedekah di BAZNAS kota Gorontalo Sudah tersedia didalam sistim informasi manajemen BAZNAS atau di singkat menjadi SIMBA karena setiap BAZNAS baik di tingkat kabupaten ataupun kota melakukan program setiap tahun dan di laporkan ke pusat untuk di mintai persetujuan disebut RKAT (Rencana Kegiatan Anggarn Tahunan), BAZNAS memiliki juga Renstra (Rencana strategis BAZNAS) tiap lima tahun dan semuanya itu diatur di SIMBA. Menurut (M.Nawir,2020) dalam Renstra BAZNAS kota Gorontalo dicantumkan rencana strategi yang akan dicapai lima

tahun mendatang , indikatornya didalamnya yakni target jumlah penghimpunan, jumlah dalam penyaluran zakat, penerima manfaat zakat, pengembangan sistim perzakatan yang berbasis teknologi informasi dan akses public terhadap kegiatan pada BAZNAS kota Gorontalo melalui platform yang ada serta target APBD dalam mendukung kegiatan pengelolaan zakat kota Gorontalo sesuai dengan pasal 30 No.23 tahun 2011. Serta menurut wijayanti,roziq & irmadayanti (2020) : SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

Pada saat dana ZIS masuk itu di arahkan ke bidang pengumpulan yang didalamnya ada wakil ketua I bidang pengumpulan dan satff-stafnya, setelah dana masuk kemudian di input ke sistim (SIMBA) ,dari dana yang masuk tersebut kemudian di distribusikan sesuai program yang telah tercatat dan di atur pada RKAT(Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) .Kemudian pada saat penyaluran yang bertugas adalah bidang pendistribusian dan pendayagunaan setelah semua terlaksana sesuai dengan perencanaan program pada RKAT(Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) maka semua hasil kegiatan itu di bukukan dan diinput kedalam sistem akuntansi ataupun di catat pada pencatatan laporan keuangan syariah (pada bagian keuangan) dan setiap saat bisa kita tinjau pada sistemnya (SIMBA) .

Setiap program yang di berikan pada setiap asnaf (golongan penerima dana ZIS) hasil atau dana yang masuk pembagiannya harus adil dan merata ke semua asnaf sebagaimana yang tercantum dalam kaidah syariat Islam

mengenai delapan golongan yang wajib menerima dana ZIS ,tetapi dikota Gorontalo hanya menyalurkan ke lima (5) asnaf karena untuk asnaf ibnu sabil dan riqab tidak ada di Gorontalo jadi untuk dananya di distribusikan ke asnaf fakir dan miskin.

Kadaan ini jika dikaitkan dengan teori Thomas hobbes “ suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian atau kaidah-kaidah tertentu . Artinya suatu perbuatan seseorang di dasarkan pada perjanjian atau kaidah-kaidah tertentu, maka BAZNAS Kota Gorontalo belum memenuhi aspek keadilan tersebut. Sejauh ini pengelolaan dan ZIS di BAZNAS kota Gorontalo sudah dilakukan dengan baik secara akuntabel dan transparansi semua kegiatan dan bentuk pertanggung jawaban terdapat pada sistimnya SIMBA. Akan tetapi masih ada hal yang harus di benahi mengenai potensi zakat yang dihasilkan masih jauh dari target BAZNAS kota Gorontalo yakni sebesar 7,5 s/d 10 miliar rupiah per tahun dan realisasinya di BAZNAS kota gorontalo hanya 5 s/d 6 miliar rupiah.

Potensi ini bisa memenuhi target diperlukannya sinegritas antra BAZNAS dan pihak mustahik ,apabila semua mustahik menyalurkan dana ZISnya di lembaga pengelolaan zakat (BAZNAS) dengan begitu tujuan dari baznas bisa tercapai dan dapat mensejahterakan masyarkat miskin khususnya di kota Gorontalo.

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat di jadikan referensi penulis dalam melakukan penelitian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

N O	NAMA PENELITI	JUDUL	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Endahwati (2014)	Akuntabilitas pengelolaan zakat,infaq dan shadaqah (ZIS) Pada BAZ kab. Lumajang	Metode kualitatif deskriptif	Praktik akuntabilitas terdiri dari akuntabilitas vertikal yakni amanah dan akuntabilitas horizontal yakni prinsip profesional dan transparan
2	Muhammad iqbal tawakal (2016)	Analisis Akuntabilitas Keuangan Dan Pendayagunaan Dana Zis (Studi Kasus Pada Laz El-Zawa).	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik penelitian studi kasus	Akuntabilitas keuangan di el zawa telah menerapkan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang digunakan,namun penerapannya belum sesuai, bentuk laporan perubahan asset kelolaan masih belum sesuai dengan format PSAK 109 dan el Zawa belum mengungkapkan ZIS melalui CALK .Kemudian untuk pemberdayagunaan dana ZIS di el Zawa menerapkan pola distributif,konsumtif dan produktif dari tahun 2014 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan melalui program qardhul hasan,namun

				penyalurannya tidak menyasar ke mustahik sehingga pendayagunaan dana zakat belum amanah.
3	Sarifah Muslikah Zen (2017)	Analisis Akuntabilitas Keuangan Dan Pendayagunaan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)(Studi Kasus Lembaga Baznas Kabupaten Buleleng)	Penelitian ini termasuk dalam penelitian pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini bahwa akuntabilitas dan pendayagunaan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Buleleng masih terdapat ketimpangan antara potensi dan dan realisasi yaitu masih banyaknya muzaki membayar zakatnya langsung kepada mustahik, sehingga tidak terdata oleh pihak organisasi pengelolaan zakat. Jika dikaitkan dengan konsep pendayagunaan tentu sangat akan berdaya jika pembayaran zakat dilakukan pada organisasi pengelolaan zakat.
4	Sudirman (2018)	Implementasi <i>Good Governance</i> pada lembaga pengelolaan zakat BAZNAS Kota Gorontalo	Penelitian ini jenis penelitian kualitatif tehnik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian ini prinsip Good Governance di BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup memadai baik dari aspek transparansi, keadilan dan responsibility maupun pada aspek aturan hukum. Pada aspek akuntabilitasnya belum sepenuhnya sesuai dengan standar akuntansi

				PSAK 109 02 revisi 2009, di temukan bahwa laporan arus kas keluar belum merujuk ke ED PSAK di temukan bahwa di BAZNAS Kota Gorontalo hanya melaporkan dua aktivitas saja yaitu operasional dan aktivitas investasi sementara aspek pendanaan belum dimunculkan dalam laporan keuangan.
--	--	--	--	--

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang telah di uraikan pada bab sebelumnya , maka penulis mengembangkan suatu pola kerangka pemikiran dari “ Analisis Akuntabilitas keuangan,Pemanfaatan dan Pengelolaan Dana Zakat,Infaq dan Sedekah (ZIS) (Studi Kasus Pada Baznas Kota Gorontalo).



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka yang mejadi objek penelitian adalah analisis akuntabilitas keuangan,pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) Pada BAZNAS kota Gorontalo.

3.2 Metode dan jenis penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang di dasarkan pada fenomena ,gejala atau fakta atau informasi sosial. Dan menggunakan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan penelitian kualitatif ini data yang dihasilkan lengkap dan mendalam sehinga tujuan penelitian dapat tercapai, dan alasan penulis menggunakan pendekatan studi kasus karena penulis ingin mengetahui secara langsung bagaimana wujud deskripsi akuntabilitas keuangan serta pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Gorontalo dengan secara langsung praktik dan kegiatan pencatatan keuangan dan pengelolaan dana ZIS secara jelas dan terperinci.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain yang di gunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi objek yang alamiah , dimana peneliti sebagai instrument kunci,tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif /kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi(sugiono,2014). Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memudahkan peneliti dalam mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci mengenai akuntabilitas keuangan ,pemanfaatan dan pengelolaan dana zakt,infaq dan sedekah (ZIS) pada Baznas Kota Gorontalo.

3.2.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari sehinga di peroleh informasi tentang hal tersebut kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiono 2019:221). Secara operasional variabel didefinisikan sebagai indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan penelitian dan merupakan topic atau sasaran dari objek penelitian.

Tabel 3.1 Operasional Variabel

Variabel	Sub Variabel
Analisis Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)	Akuntabilitas Keuangan
	Pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)
	Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)

Sumber data : UU No.23 tahun 2011 dan data kelola

3.2.3 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai objek yang akan di teliti. Menurut Moleong (2006:132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memeberikan informasi tentang situasi dan latar belakang penelitian. Berikut ini tolak ukur dalam menentukan informan menurut kuswarno (2013) yakni :

- 1) Informan harus mengalami situasi dan kejadian yang berkaitan dengan topik penelitian.

- 2) Informan bisa menjelaskan kembali yang telah dialaminya, terutama sifat alamiah dan maknanya.
- 3) Bersedia untuk terlibat dalam kegiatan penelitian yang mungkin membutuhkan waktu yang lama.
- 4) Bersedia diwawancara dan direkam aktivitasnya selama wawancara atau penelitian berlangsung.
- 5) Memberikan persetujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Husain Rauf	Ketua BAZNAS kota Gorontalo
2	H. Mansyur Rotnosumitro	Wakil III bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan
3	Norma Ningsih Bungi, S.pd	Pelaksana Bidang II pendistribusian dan pedayagunaan
4	Wafiq Azizah Nursafitri , SE	Pelaksana Bidang III Bagian Keuangan
5	KAP (Kantor Akuntan Publik)	-
6	Kemenag Gorontalo	-
7	Satuan Audit internal	-

3.2.4 Jenis Dan Sumber Data

3.2.4.1 Jenis data

Jenis data pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan berdasarkan pada deskriptif kualitatif. Pendekatan ini mengarah pada

pendeskripsian secara mendalam mengenai kondisi yang riil di lapangan atau di tempat penelitian tersebut.

3.2.4.2 Sumber Data

Sumber data yang diterapkan pada penelitian ini ialah :

- 1) Data primer. Dalam penelitian ini sumber data primer yakni hasil wawancara dengan wakil ketua III bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan Baznas kota Gorontalo, bagian pendistribusian sebagai mengenai pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS). serta staf bagian keuangan mengenai akuntabilitas keuangan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).
- 2) Data sekunder. Dalam penelitian ini data sekunder di dapatkan dari literasi pustaka, jurnal yang berkaitan dengan penelitian, pedoman standar akuntansi (PSAK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta website dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.2.5 Teknik Pengumpulan data

- 1) Wawancara yakni pengumpulan data dengan bertatap muka antara pewawancara atau dengan narasumber untuk mendapatkan data yang sesuai dan diperlukan oleh peneliti secara mendalam.
- 2) Observasi menurut Emzir (2012) observasi didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Jadi peneliti terjun langsung ke tempat penelitian guna melihat kegiatan ataupun aktivitas pendukung dalam objek penelitian.

- 3) Dokumentasi menurut Sugiyono (2017) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dengan adanya dokumentasi ini bisa membantu peneliti dalam mendapatkan data pendukung melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data laporan keuangan di baznas kota Gorontalo, bukti penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS), serta dokumentasi pendukung lainnya.

3.2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang di gunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini menitik beratkan pada konsep Milles & Hubberman yaitu metode analisis data model interaktif dalam konsep ini di ungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi yang baru. Dalam konsep ini menjelaskan tiga langkah dalam analisis data yakni : reduksi data ,penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo. tempat penelitian berlokasi di jl. Jamaudin malik No.52, Kelurahan Limba U Dua, Kecamatan Kota Selatan,Kota Gorontalo. BAZNAS sendiri merupakan lembaga pemerintah non sruktural yang menerima dan menyalurkan zakat dan infaq dari para muzaki (yang membayar ZIS) untuk diberikan kepada mustahik (penerima) yang membutuhkan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan keterangan mengenai gambaran umum terkait kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Gorontalo,struktur organisasi dan dijelaskan pula dari hasil penelitian dengan data-data dan alat uji statistik yang telah dipilih.

4.1.1 Sejarah Singkat Lokasi Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Gorontalo dibentuk melalui keputusan walikota yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh kepala kantor kementrian agama kota Gorontalo. Baznas Kota Gorontalo dibentuk seiring dengan lahirnya UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan pertama kali di bentuk pada tanggal 29 Desember 2014 . Baznas Kota Gorontalo telah mengalami dua kali perubahan dalam kepengurusannya periode pertama tahun 2014-2017 diketuai oleh Drs. H Iksan Hakim, M.Si pengurusan pada periode

2014- 2017 mengalami perubahan dan disesuaikan dengan UU No. 23 tahun 2011. Kemudian periode kedua tahun 2017 – 2022 yang diketuai oleh H.marzuki Pakaya. Kepengurusan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Gorontalo sekarang ini diketuai oleh bapak Muhammad Husain Rauf periode 2022-2027 yang di lantik langsung oleh walikota Gorontalo sesuai UU No.23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014.

Kepengurusan sebelum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terbentuk badan amil zakat masih menggunakan nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mengacu pada undang-undang no.38 tahun 1999, kemudian nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) mengalami perubahan menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sesuai dengan regulasi undang- undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui peraturan pemerintah No.14 tahun 2014.

Keberadaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Gorontalo merupakan lembaga yang dapat membantu masyarakat dalam mengelolaa dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)

4.1.2 Visi dan Misi

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam pengelolaan dana zakat,infaq maupun sedekah maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Gorontalo mencantumkan berikut ini visi dan misi dari lembaga tersebut .

VISI

“ Menjadi Lembaga Utama Mensejahterakan Ummat”

MISI

1. Membangun BAZNAS yang kuat,terpercaya dan modern dalam pengelolaan dana zakat di kota Gorontalo
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Gorontalo dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan social.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat Kota Gorontalo secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di kota Gorontalo dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan,pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban dan kordinasi pengelolaan zakat di Kota Gorontalo
7. Membangun kemitraan antara muzaki dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
8. Meningkatkan sinergitas dan kolaborasi seluruh stakeholders terkait pembangunan zakat di Kota Gorontalo.

4.1.3 Dasar hukum pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

- 1) Undang- undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- 2) Undang- undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat


- 3) Peraturan pemerintah RI Nomor 14 tahun 2011, tentang pelaksanaan Undang- undang No. 23 tahun 2011 .
- 4) Inpres No.03 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementrian /lembaga, secretariat jendral, lembaganegara / komisiNegara, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

4.1.4 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo

Struktur organisasi dan manajemen perusahaan atau lembaga merupakan elemen penting yang sangat menentukan dalam menjalankan aktivitas perusahaan ataupun lembaga untuk mencapai tujuan dasar kerja sama yang mempunyai bentuk atau susunan yang jelas dalam tiap-tiap tugasnya serta untuk menegaskan hubungan antara satu sama lain. Strurktur organisasi yang digunakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo merupakan lemabaga non struktural yang berbadan hukum maka setiap bidang ataupun staf memiliki tanggung jawab tugas masing-masing agar mempunyai sistem yang terorganisir. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo Periode

2022-2027.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Gorontalo

Keterangan :

Garis koordinasi - - - - -

Garis intruksi : ———

Berikut ini adalah susunan pengurus BAZNAS Kota Gorontalo periode 2022-2027

1. Pembina :

- a. Walikota Kota Gorontalo
- b. Kepala Kantor Kemenag Kota Gorontalo

2. Ketua : Muhamad Husain Rauf

3. Bidang Pengumpulan :

- a. Wakil Ketua I : Husain Dima
- b. Pelaksana Bidang Pengumpulan : Minarti Alhabsyi
- c. Pelaksana Bidang Pelaporan Dan Perencanaan : Azmi K. Hasan

4. Bidang Pendistribuisan Dan Pendayagunaan

- a. Wakil ketua II : Riton Ma'ruf
- b. Pelaksana Bidang Pendistribuisan : Saleha Zakaria
- c. Pelaksana Bidang Pendayagunaan : Norma Ningsih Bungi, S.pd

5. Bidang Keuangan, Perencanaan Dan Pelaporan

- a. Wakil Ketua III : Hi. Mansyur Ronosumitro, S.sos
- b. Pelaksana bagian keuangan : Fonny Umar
- c. Pelaksana bagian keuangan : wafiq azizah nursaitri, SE

6. Bidang administrasi, SDM, dan Umum

- a. Wakil ketua IV : Dr. Hi. Marwan, SH., MH
- b. Pelaksana Bidang Administrasi Dan Umum : Franki Mopolu, SE
- c. Pelaksana Bidang Umum : Salhudin Idris, S.pd.I

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang dapat dilihat dari struktur organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo adalah sebagai berikut :

- 1) Ketua : Memimpin semua pelaksanaan tugas dan rapat dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo
- 2) Wakil ketua I bidang pengumpulan, dan pelaporan : a) Menyusun strategi pengumpulan, b) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan data muzaki, c) Melaksanakan kampanye zakat, d) Melaksanakan evaluasi pengelolaan, e) menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan.
- 3) Wakil ketua II bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan : a) Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan, b) Merealisasikan pengelolaan data mustahiq, c) Melaksanakan dan mengendalikan pendistribusian dan pendayagunaan, d) Memonitoring evaluasi terhadap pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan, e) Melaksanakan program seperti ekonomi, kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, dakwah dan advokasi.
- 4) Wakil ketua III bidang Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan : a) Mempersiapkan dan menyusun rencana kerja tahunan (RKAT), b) Melaksanakan pengelolaan keuangan, c) Menyusun serta menyiapkan laporan keuangan, d) Melakukan evaluasi tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat, e) Melaksanakan laporan pertanggung jawaban (Lpj), f) melaksanakan sistem akuntansi zakat.

- 5) Wakil ketua IV bidang Administrasi, Sdm Dan Umum : a) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, SDM dan umum, b) Melaksanakan pengembangan amil, c) melaksanakan rekrutmen amil , d) menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat badan amil zakat nasional (BAZNAS) kota Gorontalo, pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kota/kabupaten.
- 6) Satuan audit internal : a) Menyiapkan program audit,b) penyusunan laporan audit, c) Pelaksanaan audit, d) Penyusunan laporan audit, e)Menyiapkan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eskternal.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Observasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo guna untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan,pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat,inafaq dan sedekah (ZIS). Pengumpulan data di perlukan untuk menganalisis penelitian di peroleh melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian difokuskan pada akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan dana zakat,inafaq dan sedekah (ZIS) . Wawancara formal adalah wawancara yang terstruktur proses pelaksanaan wawancara tersebut menggunakan pendoman wawancara yang tertulis yang berisi pertanyaan yang akan di ajukan.

4.2.2 Akuntabilitas Keuangan

Dalam pengelolaan zakat pada undang-undang no.23 tahun 2011 di jelaskan bahwa fungsi BAZNAS meliputi kegiatan perencanaan,

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil yang baik dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah, maka harus dikelola oleh lembaga zakat sesuai dengan syari'at Islam yang akuntabilitas, amanah, integritas dan sesuai dasar hukum yang berlaku.

Untuk memperoleh realitas di lapangan terkait akuntabilitas keuangan dana ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mansyur Ronosumitro (Wakil ketua III bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan). Peneliti bertanya kepada informan Bagaimana bentuk akuntabilitas di Baznas kota Gorontalo ?

Bapak Mansyur Ronosumitro (Wakil ketua III bidang keuangan, perencanaan dan pelaporan menjawab :

“Sebagai bentuk akuntabilitas kita pihak BAZNAS selalu memberikan informasi kepada muzaki bahwa kegiatan terkait pengelolaan dana zakat yang memang dana ini merupakan dana umat yang kita kelola dari pihak muzaki setiap bulan kita laporkan ke pemerintah daerah pak walikota dan pusat dan juga media cetak di harian Gorontalo laporan keuangan BAZNAS Kota Gorontalo pertriwulan karena sebagai wujud pertanggung jawaban” (23/11/2023) .

Dari penjeleasan diatas bahwa bentuk akuntabilitas dari BAZNAS terhadap dana ZIS selalu memberikan informasi kepada muzaki terkait kegiatan dalam pengelolaan dana ZIS, dan setiap bulannya pihak BAZNAS mengupayakan melaporkan dana ZIS ke pemerintah daerah di muat di media cetak.

Peneliti bertanya kembali, “Bagaimana tahapan-tahapan pengelolaan keuangan pada ZIS?”

Beliau menjawab kembali bahwa :

“Ketika dana masuk pihak BAZNAS kota Gorontalo mencatat pada laporan keuangan, setelah dicatat kemudian dilihat jumlah penerima zakatnya berapa dan mulai ditentukan pembagian dana zis ke delapan (8) asnaf tersebut. Kemudian dilakukan pendistribusian, biaya operasional, hak amil yang kita salurkan 12,5% dari keseluruhan dana ZIS yang diterima. Dan pencatatan laporan keuangan di BAZNAS Kota Gorontalo saat ini sudah berpedoman pada PSAK 109”. (23/11/2023)

Dari penjelasan tersebut untuk tahapan taapan pengelolaan keuangan yakni pihak BAZNAS melakukan pencatatan dana masuk pada pelaporan keuangan, setelah dicatat maka pihak BAZNAS mulai menentukan pembagian dana ZIS ke delapan asnaf yang wajib menerima dana ZIS, karena dana yang diterima wajib untuk disalurkan kepada asnaf tersebut, kemudian untuk Penyaluran pada dana amil sebesar 12,5% merupakan aturan yang berlaku pada setiap BAZNAS, dan untuk pencatatan laporan keuangan di BAZNAS sudah berpedoman pada PSAK 109. Akan tetapi pihak baznas tidak menjelaskan bahwa penerimaan amil itu siapa saja anggota penerimanya, hanya bagiannya dari setiap dana zakat, infaq dan sedekah diterima. selanjutnya ditambahkan penjelasannya dari ibu Wafiq Nurazizah Safitri selaku pelaksana bidang keuangan.

“ penyaluran setiap dana zakat, infaq dan sedekah yang diterima itu akan disalurkan pada setiap mustahik yang membutuhkan yang terdapat pada delapan (8) golongan yakni : fakir, miskin, mualaf, gharimin, riqab (budak sahaya), fisa bilillah, amil dan ibnu sabil. Kemudian setiap bulan dilakukan pelaporan penyalurannya.” (23/11/2023)

Menurut penjelasan tersebut penyaluran zakat hanya untuk mustahik yang membutuhkan di golongan pada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, mualaf,

gharimin, riqab (budak sahaya), fisabilillah, amil dan ibnu sabil. Laporan penyaluran dana ZIS tersebut ada setiap bulannya.

Peneliti bertanya kembali, “Untuk penyaluran dan zakat, infaq dan sedekah itu penyaluran programnya pisah atau tidak?”

Ibu Wafiq Nurazizah Safitri selaku pelaksana bidang keuangan menjawab

“ Jadi kalau dana zakat, infaq dan sedekah itu programnya sama , ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi, serta pendidikan. Yang bedanya dana zakat dan infaq sedekah itu , kalau zakat itu ada asnafnya, kalau infaq tidak ada asnaf cuma program, kan misalnya : fakir, atau miskin berarti penyalurannya dari dan zakat, kalau untuk penyaluran program itu hanya penyaluran infaq dan sedekah. Jadi yang membedakannya kalau zakat memiliki asnaf sedangkan infaq dan sedekah tidak terbatas di asnaf.”(18/01/2024)

Dari penjelasan tersebut, bahwa dalam penyaluran dana zakat infaq dan sedekah programnya sama yakni : ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi serta pendidikan. Yang membedakannya kalau zakat untuk delapan asnaf, sedangkan infaq dan sedekah tidak terbatas hanya pada asnaf. Misalnya asnaf fakir, jadi dana yang di berikan dari dana zakat. Kalau ada program penyalurannya berarti dari dana infaq & sedekah.

Peneliti bertanya kembali , “ Penerima zakat di BAZNAS Kota Gorontalo kan lebih banyak dari kalangan ASN , yang jadi pertanyaan saya besaran gajinya beda-beda sesuai golongan, apakah sama potongan gaji mereka untuk zakat, infaq dan sedekah atau beda potongan gajinya ?”

Ibu Wafiq Nurazizah Safitri menjawab kembali :

“ Untuk potongan dana zakat bagi ASN itu tergantung besaran penerimaan gaji masing- masing ASN , sesuai undang-undang yang berlaku potongan dana zakat itu harus mencapai haul yakni minimal 1 tahun kepemilikan harta atau jumlah gaji dan nisab batas atau kadar di keluarkannya harta setara 85 gram emas per/ hari ini.” (18/01/2024)

Dari penjelasan tersebut, dalam penerimaan zakat penghasilan yang dalam hal ini pegawai ASN , maka untuk besaran potongan gaji untuk zakat di sesuaikan dengan besaran gaji yang di terima , apabila sudah mencapai nisab dan haulnya maka sudah wajib di bayarkan.

Pada pengawasan KAP dan Kemenag Gorontalo bahwasannya peneliti tidak dapat menemui informan karena keberadaan informan berada diluar daerah , peneliti sudah berusaha untuk mendapatkan informasi menemui kendala informan yang tidak bias ditemui . untuk stuan audit dinternal di baznas belum ada saat ini ini pihak BAZNAS Kota Gorontalo dalam hal pengawasan laporan keuangan dilakukan pihak eksternal dari BAZNAS .

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari pak Marwan selaku ketua bidang IV administrasi dan umum : “ Bahwasannya di BAZNAS Kota Gorontalo belum ada SAI (Satuan Audit Internal)”.

4.2.3 Pemanfaatan Dana Zakat Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Kegiatan pemanfaatan terhadap dana zakat, infaq dan sedekah merupakan hal yang dapat membantu kinerja dari BAZNAS itu sendiri sebagaimana tercantum dalam dan pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di UU

No.23 tahun 2011 segala bentuk pemanfaatan dana zis untuk mensejahterakan masyarakat dengan program - program yang ada pada BAZNAS.

Adapun bentuk Pemanfaatan dana Zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Gorontalo melalui program yakni ekonomi ,kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi dan penyaluran kepada delapan (8) asnaf . Pemanfaatan dana ZIS ini nantinya akan di distribusikan atau di salurkan kepada masyarakat Kota Gorontalo yang membutuhkan sesuai dengan data yang masuk di BAZNAS Kota Gorontalo, sebagaimana wawancara peneliti dengan bagian pendayagunaan, peneliti bertanya “ Bagaimana pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Gorontalo?”

Ibu Norma Bungi (selaku pelaksana bidang pendayagunaan) menjawab :

“ Baik, untuk pemanfaatan atau pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS,kami manfaatkan melalui program ekonomi,pendidikan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Seperti penyaluran untuk dana ekonomi produktif tersebut ada dalam program ekonomi yakni bantuan ekonomi produktif berupa bantuan usaha, seperti warung, atau jenis usaha lainnya, terus ada bantuan ekonomi konsumtif seperti bantuan bingkisan sembako yang disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, bantuan bencana alam dan lain sebagainya. (23/11/2023)

Dan dijelaskan pula oleh wakil ketua III bidang bapak Mansyur Ronosumitro:

“ Mereka penerima dana zakat ini untuk 8 golongan yang kriterianya berdasarkan syariah dan undang-undang seperti fakir orang yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, miskin yang memiliki pekerjaan namun belum tercukupi kebutuhan hidup, gharimin orang yang berhutang, fisabilillah mereka yang berjuang dijalan Allah, ibnu sabil mereka yang kehabisan bekal,muallaf yang baru masuk islam,riqab adalah budak.amil yang mengelola zakat. (23/11/2023)

Dan dijelaskan pula oleh ibu Wafiq Nurazizah Safitri selaku pelaksana bidang keuangan :

“Jadi untuk penyaluran program dana zakat dan infaq itu penyalurannya sama program ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi serta pendidikan. Yang beda dana zakat dan infaq, kalau dana zakat itu ada asnaf klo infaq dan sedekah tidak ada asnaf cuman program. (23/11/2023)

Dari penjelasan diatas pemanfaatan dana ZIS itu di salurkan ke lima (5) program, yang penerimanya yakin 8 golongan tersebut, akan jenis bantuan program mulai dari bantuan usaha, sembako, bantuan dana pendidikan, kemanusiaan bencana alam, dan program bantuan lainnya. Penerima zakat tersebut berdasarkan syari'ah dan undang-undang zakat. Dan untuk penyaluran dana zakat dan infaq sedekah persamaannya di bentuk programnya, bedanya jika zakat lebih khususnya ke delapan (8) asnaf sedangkan untuk infaq dan sedekah itu tidak terbatas pada asnaf.

Dijelaskan kembali bapak Mansyur Ronosumitro:

“Pemberian bantuan pada setiap asnaf melalui program tersebut dilakukan untuk membantu kebutuhan mereka, dalam menentukan apakah kriteria penerima bantuan ini adalah mereka yang benar dari golongan atau asnaf yang ditujukan. Caranya kami pihak BAZNAS mengeceknya secara langsung kepada bersangkutan apabila dia fakir dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali bisa dilihat dari ktp, kk, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan jika dia seorang muslim maka BAZNAS akan meminta keterangan datanya di masjid sekitar tempat dia tinggal bahwa yang bersangkutan jama'ah di masjid tersebut. Kemudian yang mendapatkan bantuan usaha di cek kembali apakah mereka memiliki jenis usaha apa, misalnya warung atau bengkel maka akan di berikan tambahan modal usaha. Pihak BAZNAS melakukan pendataan agar bantuan dana zakat dapat disalurkan secara tepat sasaran. Biasanya mustahik yang sudah di berikan bantuan dari BAZNAS kadang tidak melapor, misalnya : BAZNAS memberikan bantuan ekonomi produktif, yang di harapkan pihak BAZNAS mereka mustahik beubah menjadi muzaki. (23/11/2023)

Dari penjelasan diatas bahwa dalam penyaluran bantuan dana ZIS memerlukan peninjauan langsung oleh pihak BAZNAS, untuk menentukan kriteria asnaf yang benar – benar membutuhkan , dengan cara pihak BAZNAS mengecek kembali secara langsung apakah yang bersangkutan layak di bantu apabila dia dalam keadaan tidak bekerja termasuk dalam asnaf fakir. Pihak BAZNAS harus memastikan penerima tersebut dengan melihat data diri penerima seperti KTP, KK dan juga surat tidak mampu dari kelurahan jika dia muslim pihak BAZNAS akan meminta keterangan dimasjid sekitar tempat tinggal si penerima tersebut. Pihak BAZNAS dalam menyalurkan bantuan tambahan modal usaha di tinjau kembali apakah yang bersangkutan memiliki usaha untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kadang kala mereka yang sudah diberikan bantuan seperti bantuan ekonomi produktif yakni bantuan tambahan modal usaha tidak melapor ke pihak BAZNAS apakah mereka yang awalnya mustahik berubah menjadi muzaki. Hal tersebut dapat menjadi evaluasi juga bagi pihak BAZNAS dalam pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah.

4.2.4 Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS)

Undang-undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Aturan pendirian lembaga pengelolaan zakat memang penting mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritasnya penduduk beragama Islam tentulah besar. Lembaga pengelola zakat ini dalam undang – undang disebutkan dengan istilah badan amil zakat nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang

mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. BAZNAS berkedudukan di tiap provinsi, kabupaten ataupun kota. Salah satunya BAZNAS yang berdiri di tingkat provinsi, kabupaten/ kota adalah BAZNAS kota Gorontalo. Sebagaimana peneliti melakukan wawancara dengan bapak Husain M. Rauf selaku ketua BAZNAS Kota Gorontalo . “ Bagaimana penghimpunan zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kota Gorontalo ?

Bapak Husain Rauf menjawab :

“ BAZNAS itu merupakan lembaga pemerintah yang di bentuk pemerintah melalui uu no. 23 Tahun 2011 dan peraturan pemerintah no.14 tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS alhamdulillah sejak beralih dari BAZDA akhir 2014 kemarin pada tgl 29 desember 2014 kita di lantik walikota oleh pengurus BAZNAS yang beralih dari BAZDA ke BAZNAS , tata kerja BAZNAS adalah mengelola dana ummat. BAZNAS Kota Gorontalo fokus penerimaannya pada ASN Alhamdulillah dana itu terkumpul yang tadinya belum ada penyesuaian optimalisasi pengumpulan zakat setiap bulan yang kumpulkan kurang lebih 150 juta setelah ada edaran surat dari bapak walikota tentang optimalisasi pengumpulan zakat dari ASN lingkungan pemerintah Kota Gorontalo mengalami peningkatan mulai tahun 2018 yang tadinya 150 juta Alhamdulillah di tahun 2018 itu terjadi kenaikan kurang lebih 450 juta perbulanya yang sampai sekarang kita kelola. Dengan adanya regulasi ini tahun 2021 telah terbit PERDA tentang zakat dan sementara ini kita godok PERWAKO sebagai pelaksana teknis dari pada PERDA itu sendiri, dengan harapan bisa menyasar kepada seluruh masyarakat kota Gorontalo yang beragama islam dan mampu sesuai nisab dan haul ”. . (23/11/2023)

Dari penjelasan diatas bahwa penghimpunan zakat di kota Gorontalo paling banyak penerimaannya dari kalangan ASN dan masyarakat umum yang mampu. Optimalisasinya peningkatan dana ZIS dari ASN mulai tahun 2018 yang tadinya setiap bualan BAZNAS hanya dapat mengumpulkan kurang lebih 150 juta

perbulannay sekarang berkisar 450 juta per bulan. Hal tersebut di dukung dengan surat edaran dari walikota mengenai penyaluran dana ZIS oleh ASN di BAZNAS Kota Gorontalo .

Kemudian peneliti mewawancarai kepada bapak mansyur ronosumitro .”

Bagaimna potensi zakat di Kota Gorontalo ?”

Bapak mansyur Ronosumitro menjawab :

“ untuk potensi zakat di kota gorontalo mencapai 7,5 miliar – 10 miliar pertahun, tetapi yang terhimpun dana zakatnya baru 5 miliar – 6 miliar pertahun. Kami belum mencapai target karena belum seluruh masyarakat Kota Gorontalo menyalurkan zakatnya di BAZNAS, misalnya dalam satu rumah itu ada lima (5) anggota keluarga , hanya dua (2) orang saja yang menyalurkannya ke BAZNAS yang anggota keluarga lainnya tidak diketahui disalurkan kemana. Dari itu Kami berharap semoga masyarakt Kota Gorontalo dapat menyalurkan zakatnya di BAZNAS. (23/11/2023)

Dari penejelasan tersebut potensi ZIS di kota Gorontalo sangat besar mencapai 7,5 miliar – 10 milyard pertahun, tetapi yang baru terhimpun zakatnya di BAZNAS Kota Gorontalo yakni 5 miliar - 6 miliar pertahun. BAZNAS Kota Gorontalo belum memenuhi target, karena masyarakat belum seluruhnya menyalurkan zakatnya di Baznas kota Gorontalo.

Peneliti bertanya kembali “ Bagaimana pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo ?”

Pak Mansyur Ronosumitro kembali menjawab :

“ Ketika dana ZIS masuk di bidang pengumpulan itu di input di SIMBA secara otomatis sudah masuk di sistem BAZNAS , begitupun yang pembayarannya melalui rekening bank sudah di bukukan. Dana ZIS yang masuk itu di anggarkan sesuai dengan RKAT dan harus di salurkan pada program yang sudah di atur

dalam RKAT tersebut misalnya program pendidikan, ekonomi produktif, kemanusiaan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Kemudian setelah di salurkan program-programnya oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan di laporkan data penyalurannya ke bidang keuangan. Untuk pihak muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS secara otomatis akan mendapatkan sms pemberitahuan konfirmasi bahwa zakat, infaq atau sedekah sudah terkirim. . (23/11/2023)

Dari penjelasan di atas pengelolaan ZIS di Kota Gorontalo, ketika dana masuk diarahkan ke bagian bidang pengumpulan setelah itu di input ke Sistem Manajemen Baznas atau SIMBA secara otomatis dana tersebut sudah masuk ke SIMBA, untuk pembayaran melalui rekening bank langsung di bukukan. Setiap dana ZIS yang masuk itu dianggarkan sesuai dengan RKAT ke program pendidikan, ekonomi produktif, kemanusiaan, kesehatan, dakwah dan advokasi. Penyaluran untuk lima program pemanfaatan dana ZIS di laksanakan oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan yang memiliki tugas tersebut. Setelah di salurkan bidang pendistribusian dan pendayagunaan dan melaporkan data penyalurannya ke bidang keuangan untuk di catat atau di masukkan dalam laporan keuangan. Setiap muzaki yang membayarkan zakatnya di BAZNAS Kota Gorontalo secara otomatis akan mendapatkan sms pemberitahuan bahwa dana ZIS yang di bayarkan telah masuk ke BAZNAS Kota Gorontalo.

Dijelaskan kembali bapak Mansyur Ronosumitro.:

“ Untuk saat ini kendala yang ditemui saat memasukkan catatan laporan keuangan pada SIMBA misalnya hari ini ada dana masuk ,jadi harus terbuku atau tertulis begitupun penyalurannya , karena dana zakat semuanya masuk di bank belum diketahui secara jelas oleh pihak BAZNAS, pihak BAZNAS ke bank lagi untuk meminta rekening Koran di cek kembali sesuai jumlah yang disalurkan. Kemudian menetapkan apakah dana yang masuk ini pada zakat, infaq atau sedekah kami melihat dari nominal gaji para pegawai kalau gaji 2 juta masuk ke dana infaq atau sedekah dan gaji 6 juta masuk ke dana zakat. . (23/11/2023)

Penuturan dari informan diatas , saat muzaki membayarkan dana zakat , infaq ataupun sedekah iu mealului via bank, tetapi pada baznas megalami kendala dimana untuk melakukan pencatatan laporan keuangan itu sudah di sistem

manajemen zakat (SIMBA) harus ke bank terlebih dahulu untuk meminta rekekning koran untuk mengecek kembali apakah sesuai nominal yang masuk. Jika besaran gaji karyawan 2 juta termasuk pada dana infaq atau sedekah sedangkan yang besaan gajinya 6 jutaan masuk di dana zakat.

4.3 Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan mendeskripsikan hasil penelitian terkait Analisis Akuntabilitas keuangan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan dana ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo. Tujuan dilakukan analisis ini adalah pihak BAZNAS menjadi salah satu pelopor dana ZIS yang amanah, transparansi, serta akuntabel. Adapun bentuk akuntabilitas keuangan, pemanfaatan dan pengelolaan dana ZIS pad baznas kota gorontalo tidak jauh berbeda dengan baznas di tingkat provinsi , kabupaten atau kota yang terletak di seluruh pelosok negeri Indonesia.

4.3.1 Akuntabilitas Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002) akuntabilitas adalah kewajiban bagi pihak pemegang (agent) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memeberikan pertanggung jawaban tersebut. Akuntabilitas juga tersirat dalam Al- Qur'an surah Al-baqarah ayat 282, yang mewajibkan pencatatan dari setiap transaksi dalam hal ini akuntansi syari'ah melihat bahwa akuntabilitas ini berfungsi sebagai alat penghubung antara stakeholders ,entity, dan public dengan tetap berpegang teguh pada nilai- nilai akuntansi dan ibadah syari'ah. Akuntabilitas dalam konteks akuntansi syariah

tidak hanya dilakukan untuk menjalankan amanah Tuhan, tetapi juga harus disempurnakan dengan tazkiyah (Endahwati,2014).

Dalam laporan keuangan zakat terdapat informasi penyaluran zakatnya kepada para mustahik seperti fakir,miskin,muallaf,riqab, gharimin, ibnu sabil, fisabillah dan amil. Mereka adalah penerima dana ZIS. Di laporan keuangan mengenai dana amil yang dibagi 12,5% . laporan keuangan bagian amil di lihat bahwa penerimaan dana amil dari tahun 2021 ke 2022 mengalami peningkatan hal tersebut karena setiap sisa saldo di tahun sebelumnya jika tidak habis di gunakan dalam operasional dana amil maka akan dtambahkan ke saldo dana penerimaan dana amil di tahun selanjutnya di lihat bahwa penerimaan dana amil bertambah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas di BAZNAS Kota Gorontalo sudah cukup baik. Pihak BAZNAS mengupayakan melaporkan dana ZIS ke pemerintah kota dan di muat dimedia cetak. Dalam hal ini pencatatan laporan keuangan pada BAZNAS Kota Gorontalo sudah berpedoman pada PSAK 109. Namun terdapat temuan di lapangan dimana dalam penyaluran dana zakat,infaq dan sedekah tidak bisa disalurkan keseluruhan 8 asnaf, karena untuk asnaf riqab dan ibnu sabil tidak terdapat di Kota Gorontalo.

Hasil penelitian tersebut sama halnya yang di lakukan oleh triyuwono (2006) konteks amanah diinterpretasikan sebagai akuntabilitas dalam pengertian bahwa orang-orang yang memegang amanah harus bertanggung jawab kepada pemilik saham,pelaksana dan Tuhan. Bertanggung jawab untuk tiga kelompok

pertama bersifat formal, yakni dalam arti sempit menerbitkan laporan keuangan dengan mengikuti standar akuntansi yang ada sebagai norma tanggung jawab kepada Tuhan, berarti para pemegang amanah dalam mempersiapkan dan menerbitkan laporan, secara etis (moral) harus sesuai dengan norma-norma tersebut. Muhammad iqbal (2016) akuntabilitas keuangan di el-zawa telah menerapkan PSAK 109 sebagai standar akuntansi yang di gunakan. Namun penelitian lain di lakukan Sudirman (2018) aspek keadilan jika dikaitkan dengan kaidah syariat islam bahwa yang berhak menerima zakat infaq dan shadaqah adalah kedelapan asnaf. Maka dikatakan bahwa lembaga BAZNAS kota Gorontalo belum memenuhi hal tersebut, karena dapat dilihat dari bagaimana lembaga itu menyalurkan dana zakat kepada orang yang berhak menerimanya yaitu delapan asnaf. Pada lembaga baznas kota Gorontalo terdapat dua asnaf yang tidak dilaksnakan, pendistribusiannya diutamakan kepada fakir dan miskin hal ini jika dikaitkan dengan teori dikemukakan Thomas Hubbes “ suatu perbuatan dikatakan adil apabila didasarkan pada perjanjian –perjanjian atau kaidah tertentu artinya seseorang berbuat berdasarkan perjanjian atau perturan yang berlaku.

Pihak BAZNAS kota Gorontalo sejauh ini sudah melakukan pemebenanhan dalam hal pelaporan catatan keuangan yang mengacu pada PSAK 109 , dan pengawasan di adakan secara umum (KAP) dan syariah (KEMENAG) setiap tahunnya. Hal ini sebagai perwujudan dari akuntabilitas keuangan. Akan tetapi untuk penyaluran dana ZIS disarankan ada baiknya bisa disalurkan kesemua asnaf dan juga penyampaian laporan keuangan bisa diakses oleh semua orang

tidak hanya di media cetak melainkan bisa ditambahkan ke media internet melihat bahwa tidak semua orang paham akan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah lebih efisiennya pihak baznas rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di lingkungan sekolah ataupun terjun langsung ke masyarakat.

4.3.2 Pemanfaatan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)

Pemanfaatan menurut J.S Badudu dalam kamus Bahasa Indonesia (1998:858) mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna (Syawal, 2016). Menurut Chaniago (2015) pemberdayaan kegiatan zakat beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan kegiatan pemanfaatan terhadap dana zakat, infaq dan sedekah merupakan hal yang dapat membantu kinerja dari BAZNAS itu sendiri sebagaimana tercantum dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (zis) di UU No.23 tahun 2011 segala bentuk pemanfaatan dana zis untuk untuk mensejahterakan masyarakat dengan program – program yang ada pada baznas. Regulasi ini berlaku untuk semua Baznas ataupun Laz yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Pemanfaatan dana ZIS di Baznas Kota Gorontalo dalam bentuk penyaluran pada lima program yakni : Ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi serta pendidikan. Untuk penerima manfaat dari dana ZIS diberikan kepada delapan asnaf ataupun mereka yang membutuhkan, penentuan penerima manfaat pihak baznas mengecek secara langsung kepada bersangkutan apabila dia

fakir dia tidak memiliki pekerjaan sama sekali bisa dilihat dari ktp, kk, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan dan jika dia seorang muslim maka baznas akan memintaketerangan datanya di masjid sekitar tempat dia tinggal bahwa yang bersangkutan jama'ah di masjid tersebut.

Kemudian yang mendapatkan bantuan usaha di cek kembali apakah mereka memiliki jenis usaha, misalnya warung atau bengkel maka akan di berikan tambahan modal usaha. Kendala yang ditemui dalam pemanfaatan dana ZIS mereka yang telah di berikan bantuan modal usaha dalam pengembangan usahanya dan pihak baznas berharap bisa beralih yang awalnya mustahik menjadi muzaki , mereka tidak terbuka akan keadaan sebenarnya atau tidak melapor kan ke BAZNAS.

Hasil penelitian tersebut sama halnya yang di lakukan Andi soemittra (Raja Hesti :2019), bahwa cara masyarakat mendapatkan dana zakat produktif harus sesuai dengan persyaratan yang di sepakati yaitu :

- a) Masyarakat terlebih dahulu di lakukan pendataan dan penelitian kebenaran bahwa masyarakat tersebut masuk ke delapan asnaf
- b) Mendahulukan masyarakat yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
- c) Mendahulukan mustahik yang berad di wilayah masing- masing

Menurut Sudirman (2018) pendistribusian dana zakat oleh lembaga baznas kota Gorontalo dilakukan melalui tiga bentuk, yaitu : pertama dana disalurkan ke

mustahik sebagai dana konsumtif, kedua dana disalurkan sebagai dana produktif, dan ketiga sebagai dana pendanaan. Sedangkan menurut J.S Badudu dalam kamus Bahasa Indonesia (1998:858) mengatakan bahwa pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna. Dan menurut chaniago (2015) pemberdayaan kegiatan zakat beserta infaq dan shodaqah merupakan strategi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap bantuan-bantuan luar, dan membebaskan masyarakat dari problem kemiskinan. Dengan demikian segala bentuk pemanfaatan dana ZIS yang di salurkan oleh pihak baznas bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat yang membutuhkan.

Program Penerima bantuan dana ZIS yang di salurkan oleh pihak BAZNAS Kota Gorontalo adalah mereka yang layak di bantu dalam memenuhi kebutuhan mereka, begitupun mereka yang terkena bencana alam ataupun yang membutuhkan biaya dalam melanjutkan pendidikannya. Prosedur pemberian dana ZIS Yakni dilihat dari keadaan penerimanya seperti fakir mereka yang tidak memiliki pekerjaan di lihat dari ktp, kk serta surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat, selanjutnya untuk miskin mereka yang masih memiliki pekerjaan atau usaha tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya, pihak BAZNAS akan memberikan bantuan modal usaha program ini dapat di berikan jika bersangkutan mengajukan permohonan ke BAZNAS dengan melengkapi persyaratan yang telah di tentukan, kemudian di lakukan peninjauan langsung oleh pihak BAZNAS dalam hal ini bidang pendistribuisan dan pendyagunaan, selanjutnya pengurus menetapkan penerima bantuan dengan persetujuan ketua.

Prosedur lain sama halnya dengan program pendidikan, kemanusiaan, kesehatan , dakwah dan advokasi. Hanya ada beberapa tambahan prosedur seperti, penerima beasiswa harus mencantumkan transkrip nilai serta belum pernah menerima beasiswa manapun.

Program ini dapat di jalankan jika pemerintah setempat (Lurah ataupun camat) mengajukan data permohonan bantuan terhadap masyarakatnya dengan memenuhi persyaratan yang telah di tentukan, kemudian melaporkanya kepada BAZNAS Kota Gorontalo,dilakukan verifikasi data dan selanjutnya ditinjau langsung pihak BAZNAS dengan meminta persetujuan ketua Baznas Kota Gorontalo di dukung dengan data yang valid maka penyaluran atau pemanfaatan dari program dana zis tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terlihat bahwa pemanfaatan dana ZIS pada BAZNAS Kota Gorontalo di salurkan ke delapan (8) asnaf maupun ke lima (5) program: Ekonomi,kesehatan,kemanusiaan, dakwah dan advokasi serta pendidikan.. Dalam pemanfaatan dana ZIS pihak BAZNAS terus membenahi diri tidak dipungkiri pihak BAZNAS pun mengalami kendala disaat penyaluran dana ZIS masih kurangnya sikap terbuka dari masyarakat akan keadaan mereka masih layak dibantu ataupun telah beralih ke muzaki. Untuk itu diperlukan evaluasi kembali oleh pihak BAZNAS terkait pemanfaatan dana ZIS, serta pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi.

4.3.3 Pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS)

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses ,cara, perbuatan, mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan orang lain dan atau proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, dan atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tertentu. Menurut James A.F. Stoner, pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu proses karena semua pemimpin usaha apapun keahlian dan ketrampilannya, terlibat yang saling berkait dalam mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh di atas , maka yang dimaksud pengelolaan dalam penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan ,pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan) dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber- sumber pendapatan.

Pengelolaan zakat sangat dibutuhkan untuk efektif dan efisiensinya untuk penyaluran dana ZISnya karena melihat besarnya potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam lebih khususnya di kota Gorontalo yang dimana potensi dihasilkan berkisar di 7,5 miliar- 10 miliar pertahunnya , tetapi yang baru bisa terhimpun itu 5 s/d 6 miliar pertahu. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya masyarakat menyalurkan dana ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo. terlebih kategori pemasukkan dana zis paling dominan dari zakat

penghasilan asn di bandingkan yang umum karena meliat kota gorontalo sebagai kota jasa yang tentunya penghimpunan dna zis lebih nominan dari para ASN.

Dalam pemasukkan laporan pemasukan dana ZIS sudah ada di sistem manajemen zakat atau di singkat menjadi SIMBA yang dapat memudahkan pihak baznas dalam menginput data dana zis , dan bisa mnegetahui siapa saja menjadi muzaki atau penerimana dana zis (mustahik). Tetapi di BAZNAS kota Gorontalo masih menemukan kendala untuk melakukan pencatatan laporan keuangan itu sudah di sistem manajemen zakat SIMBA harus ke bank terlebih dahulu untuk meminta rekekning koran untuk mengecek kembali apakah sesuai nominal yang masuk. Jika besaran gaji karyawan 2 juta termasuk pada dana infaq atau sedekah sedangkan yang besaran gajinya 6 jutaan masuk di dana zakat.

Hasil penelitian tersebut sama halnya yang di lakukan Menurut wijayanti,roziq & irmadayanti (2020) : SIMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional.

Menurut oleh Mongkito (2019), Pengelolaan zakat di Indonesia membutuhkan prinsip atau tujuan dasar dalam pengelolaannya yakni :

1. Keterbukaan untuk memenumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap lembaga amil zakat, maka pihak pihak pengelola zakat harus menerapkan manajemen yang terbuka.

2. Menggunakan manajemen dan administrasi yang modern . pengelola zakat tidak hanya cukup memiliki kemauan dan memahami hukum zakat namun juga harus memahami manajemen administrasi modern.
3. Badan amil zakat dan Lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan No.23 tahun 2011 dan keputusan Menteri Agama RI ,BAZ,LAZ dan harus bersedia diaudit.

Menurut undang-undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan ,pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dengan demikian penegelolaan zakat di BAZNAS Kota Gorontalo dijalankan sesuai dengan regulasi pengelolaan zakat yakni UU no. 23 tahun 2011. Penyaluran dana ZIS lebih mendominasi dari kalangan ASN di bandingkan masyarakat umum lainnya. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan dana ZISnya pada BAZNAS misalnya dalam satu keluarga teridri dari 5 orang yang membayarkan zakatnya di lembaga pengelolaan zakat hanya 2 orang , anggota keluarga lainnya dibayarkan selain di BAZNAS.Serta adanya digitalisasi sistem zakat seiring berkembangnya dunia modern yang berbasis internet melalui (SIMBA). Mengalami kendala dimana untuk melakukan pencatatan laporan keuangan itu sudah di Sistem Manajemen Baznas (SIMBA), pihak baznas harus ke bank terlebih dahulu untuk meminta rekekning Koran untuk mengecek kembali apakah sesuai nominal yang masuk. Jika besaran gaji

karyawan 2 juta termasuk pada dana infaq atau sedekah sedangkan yang besaran gajinya 6 jutaan masuk di dana zakat.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut disarankan agar pihak BAZNAS lebih meningkatkan kegiatan sosialisasinya menyisir keseluruhan masyarakat Kota Gorontalo pentingnya membayarkan zakat, infaq dan sedekahnya di BAZNAS Kota Gorontalo agar dapat diperdayakan dengan baik dan optimal,. Dalam pencatatan laporan keuangan pada SIMBA masih memerlukan pembenahan dalam hal ini pencatatan pemabayaran dan ZIS agar nantinya pihak BAZNAS tidak lagi meminta bukti pembayaran ke bank tetapi langsung bisa diakses ke SIMBA.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan Yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana di uraikan berikut ini :

Akuntabilitas keuangan di baznas Kota Gorontalo sudah cukup baik dimana pihak BAZNAS mengupayakan melaporkan dana ZIS ke pemerintah kota dan di muat dimedia cetak dan pencatatan laporan keuangan pada baznas kota sudah berpedoman pada PSAK 109 serta melakukan pengawasan baik audit keuangan (KAP) dan audit syariah (kemenag), namun melihat pada aspek keadian belum sepenuhnya menyalurkan dana zakatnya kedelapan asnaf terdapat dua asnaf yang tidak di laksanakan budak dan ibnu sabil, pendistribusian zakat lebih dipriotaskan kepada fakir dan miskin.

Bentuk pemanfaatan dana ZIS melalui lima program yakni : Ekonomi,kesehatan,kemanusiaan , dakwah dan advokasi serta pendidikan. Penyaluran dana zakat terbatas pada delapan asnaf sednagkan untuk infaq dan sedekah tidak terbatas pada asnaf dan di slurkan melalui lima program tersebut. Pihak BAZNAS masih mengalami kendala disaat penyaluran dana zis yakni kurangnya sikap terbuka dari masyarakat akan keadaan mereka masih layak

dibantu ataupun telah beralih ke muzaki. Untuk itu diperlukan evaluasi kembali oleh pihak BAZNAS terkait pemanfaatan dana ZIS, serta pendekatan terhadap masyarakat.

Dalam pengelolaan dana ZIS pun mengacu pada UU No.23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat sangat dibutuhkan untuk efektif dan efisiensinya untuk penyaluran dana ZISnya karena melihat besarnya potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduk beragama Islam lebih khususnya di kota Gorontalo yang dimana potensi dihasilkan berkisar di 7,5 miliar- 10 miliar pertahunnya , tetapi yang baru bisa terhimpun itu 5 s/d 6 miliar pertahu. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya masyarakat menyalurkan dana ZIS di BAZNAS Kota Gorontalo. terlebih kategori pemasukkan dana ZIS paling nominan dari zakat penghasilan asn di bandingkan yang umum karena melihat Kota Gorontalo sebagai kota jasa yang tentunya penghimpunan dana ZIS lebih nominan dari para ASN.

5.2 Saran

Setelah mengemukakan kesimpulan, maka akan diberikan saran-saran yang dianggap perlu untuk meningkatkan keberhasilan pada badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo sebagai lembaga pengelola dana zakat, infaq dan sedekah yang di salurkan oleh masyarakat.

1. Badan amil zakat Nasional (BAZNAS) Kota Gorontalo

BAZNAS Kota Gorontalo harus meningkatkan akuntabilitas , pemanfaatan serta pengelolaan dana ZISnya guna memberikan kepercayaan kepada

masyarakat sehingga penyaluran dana ZIS di BAZNAS bisa teroptimalisasi dengan baik. Melakukan pendekatan kepada masyarakat Kota Gorontalo baik itu turun langsung maupun melalui media online guna mensosialisasikan pentingnya membayar dana ZISnya di Baznas serta menumbuhkan minat serta kepercayaan kepada masyarakat kota Gorontalo dalam pengamalannya membayar ZIS di Baznas, baik di lingkungan masyarakat, pemerintahan atau instansi, tempat-tempat usaha, sekolah, dan perguruan Tinggi. Untuk tercapainya target dari potensi zakat apabila seluruh masyarakat Kota Gorontalo membayar dana ZISnya di BAZNAS.

2. Bagi penerima dana ZIS atau mustahik yang mendapatkan bantuan BAZNAS yakni ekokomi produktif jenis bantuan penambahan modal usaha, harus di manfaatkan sebaik mungkin dalam pengembangan usaha, agar bisa membantu memenuhi kebutuhan hidup dan di harapkan bisa beralih dari mustahik menjadi muzaki.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan bisa memperbanyak referensi baik jurnal maupun penelitian terdahulu untuk di perbandingkan sehingga dapat mengkaji lebih luas makna akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadri, F. H. (2021). Analisis pemanfaatan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf dengan model fungsi acting. *Journal of islamic social finance management*, 111-121.
- As-sayyid, s. (2005). *Panduan zakat*. Bogor: pustaka Ibnu Kasir.
- Baznas sumedang .(2017). *sistem pengelolaan zakat*. <https://?baznas-sumedang.org/ortala/sitem-pengelolaan-zakat/> (diakses 8 desember 2023)
- Dr. Abdurrachan Qadir, M. (2001). *Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial*. Jakarta: PT. Rajagrafindo persada.
- Endahwati, Y. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). *Jurnal ilmiah akuntansi dan humanika*, 4(1).
- Ghofur, R. S. (2021). Analisis akuntabilitas dan transparansi pada organisasi pengelolaan zakat dalam memaksimalkan potensi zakat. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 7(3).
- hasan, M. (2006). *Zakat dan infaq (salah satu solusi mengatasi problema sosial di Indonesia)*. Jakarta: Kencana.
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)*, 2(2), 180-208.
- Nasikah, U. (2021). Peran zakat , infaq dan shadaqah dalam kehidupan. *Jurnal ilmiah Al-Muttaqin*, 60-76.
- Nasution, A. N. (2018). Kajian strategi zakat, infaq dan shadaqah dalam pemberdayaan umat. *Jurnal ekonomi bisnis syariah*, 22-37.

- Nasution, M. e., & dkk. (2010). *Ekonomi islam*. Jakarta: Kencana.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi zakat ,infaq dan sedekah (PSAK109): Upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi pengelolaan zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal ekonomi dan perbankan syariah* , 141-164.
- Potabuga, fadly .(2015). Analisis Pendistribsian Dan Pelaporan Dana Zakat,Infaq Dan Sedekah (Studi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo.*Skripsi*.Gorontalo:Fakultas ekonomi Universitas Icshan Gorontalo
- review, W. p. (2023, Agustus 10). Jumlah penduduk muslim di dunia. *diakses*, pp. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.
- S., S. (2018). Implementasi prinsip Good Governance pada lembaga penegelolaan zakat BAZNAS kota Gorontalo. *Jurnal iqtisaduna*, 202-214.
- Sugiyono. (2013). *Cara mudah menyusun skripsi,tesis dan disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syawal, m. &. (2016). Pemanfaatan jasa layanan koleksi buku Tandon (Reservation) oleh mahasiswa di Upt perpuatakaan Unsrat. *Acta diurna komunikasi*, 5(5).
- Tawakkal, M. (2016). Analisis akuntabilitas keuangan dan pendayagunaan zis (studi kasus pada laz El-Zawa). *Jurnah ilmiah mahasiswa FEB*, 4(2).
- Zen, S. M. (2017). Analisis akuntabilitas keuangan dan pendyagunaan pengelolaan dana zakat,infaq, shadaqah (ZIS) (Studi kasus lembaga Baznas kabupaten Buleleng). *JIMAT (jurnal imiah mahasiswa akuntansi)*, 8(2).

LAMPIRAN- LAMPIRAN PENELITIAN

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

Judul Penelitian : Analisis Akuntabilitas Keuangan ,Pemanfaatan,
Dan Pengelolaan Dana Zakat,Infaq Dan Sedekah
(ZIS) Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Gorontalo

Nama Peneliti /Pewawancara : Tiyansih Abd. Gani

Nama Informan/Narasumber :

- 1) Bagaimana bentuk akuntabilitas di BAZNAS kota Gorontalo?
- 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban keuangan pada dana ZIS di BAZNAS kota Gorontalo?
- 3) Bagaimana tahapan- tahapan pengelolaan keuangan pada dana ZIS?
- 4) Bagaimana pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Gorontalo ?
- 5) Apakah pemanfaatan atau pendayagunaan dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Gorontalo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku?
- 6) Apakah ada kendala atau hambatan yang di temui pihak BAZNAS dalam mengumpulkan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) ?
- 7) Manfaat apa saja yang diberikan kepada penerima (Muzaki) dana zakat,infaq dan sedekah (ZIS)
- 8) Bagaimana penghimpunan zakat,infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS kota Gorontalo ?
- 9) Bagaimana potensi zakat di Kota Gorontalo?
- 10) Bagaimana pengelolaan dana ZIS di BAZNAS kota Gorontalo?

DOKUMENTASI PENELITIAN

wawancara dengan Ketua Baznas kota Gorontalo bapak M. Husaiin Rauf.



Wawancara Dengan Wakil Ketua III Bidang Keuangan,Perencanaan Dan Pelaporan (Hi. Mansyur Ronosumitro).





Wawancara dengan ibu Norma Bungi (pelaksana Bidang II pendistribusian dan pendayagunaan).



wawancara dengan ibu Wafiq azizah Nursafitri (pelaksana Bidang III keuangan).



Wawancara dengan wakil ketua IV Bidang administrasi, SDM dan umum (Pak Marwan).



DOKUMENTASI PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH OLEH BAZNAS KOTA GORONTALO.

Penyaluran bantuan dan penyerahan piagam binaan tahfidzuz qur'an oleh Baznas Kota Gorontalo.



Penyaluran bantuan usaha untuk para Mustahik.





Penyaluran Bantuan Bencana Kebakaran Rumah .

